PEMIKIRAN AL-GHAZALI TENTANG KEPALA NEGARA

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)
Ilmu Politik Islam

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K U-2010 010 pl
No REG : U-2010/pl/010
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

ROBIATUL ADHAWIYAH
NIM. E04205016

FAKULTAS USHULUDDIN
JURUSAN PRODI POLITIK ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh **Robi'atul Adhawiyah** ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 27 Juli 2010

Dosen Pembimbing,

Drs. Slamet Muliono, M.Si
NIP. 196811291996031003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh **Robiatul Adhawiyah** ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 10 Agustus 2010

Mengesahkan,
Fakultas Ushuluddin, Prodi Politik Islam
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Ma'sum, M.Ag
NIP. 196609141989031001

Ketua,

Drs. Slamet Muliono R, M.Si
NIP. 196811291996031003

Sekretaris,

Laili Bariroh, M.Si
NIP. 197711032009912200 2

Penguji I,

Ainur Rofiq Al-Amin, SH., M.Ag
NIP. 197206252005011007

Penguji II,

Wiwik Setiyani, M.Ag
NIP. 197112071997032003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Kata kunci: Kepala Negara

Skripsi ini menggambarkan secara cermat pemikiran al-Ghazali tentang kepala negara. Al-Ghazali adalah figur intelektual yang menguasai berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan sebagai penegasan dia seorang yang mempunyai konsep politik Islam klasik dalam karyanya *al-Iqtishod fi al-I'tiqod.*

Dalam skripsi ini metode yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*), data penelitian ini dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis data dan dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*).

Pemikiran al-Ghazali yang menjadi pokok bahasan adalah konsepnya tentang kepala negara bahwa mengangkat kepala negara adalah suatu keharusan dan suatu kewajiban dalam suatu negara dengan kriteria kepala negara antara lain kemampuan, ilmu pengetahuan, kewaraan, dewasa, berakal sehat, merdeka dan bukan budak, sehat panca indera seperti (pengucapan, penglihatan dan pendengaran), keturunan Quraisy. Sementara pengangkatan kepala negara melalui penunjukan oleh pemimpin suatu periode dan pemasrahan kekuasaan. Seorang kepala negara tidak dapat diturunkan dari jabatannya dengan alasan semua urusan pemerintahan tidak akan terlaksana maka tidak ada pemberhentian kepala negara akan tetapi untuk memperingatkan kepala negara metode yang digunakan adalah metode memutus hubungan dengan kepala negara artinya tidak bekerja sama antara rakyat dan kepala negara dan metode mengirim surat berisi nasehat dengan tujuan untuk perbaikan negara.

Sebagai pelengkap ada argumen cendekiawan yang menjelaskan pemikiran al-Ghazali seperti Munawir Sjadzali, Albert Hourani, Din Syamsuddin dan Manouchehr Paydar. Munawir Sjadzali dan Albert Hourani berargumen bahwa harus ada kepala negara dalam satu wilayah sebagaimana pendapat al-Ghazali. Munawir Sjadzali, Albert Hourani dan Manouchehr Paydar menyepakati tidak memperbolehkan pemberhentian kepala negara. Pemikiran-pemikiran al-Ghazali dibuat bahan rujukan dalam kajian cendekiawan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN TIM PENGUJI iii

MOTTO iv

PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR vi

ABSTRAK viii

DAFTAR ISI ix

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Kegunaan penelitian 7
E. Penegasan Judul 8
F. Telaah Pustaka 9
G. Metode Penelitian 11
H. Sistematika Pembahasan 16

BAB II: WACANA TENTANG KEPALA NEGARA 18

A. Kepemimpinan Negara 18
B. Syarat Kepala Negara 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Tugas Kepala Negara 31
D. Pengangkatan Kepala Negara 34
E. Pemberhentian Kepala Negara 36

BAB III: BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN AL-GHAZALI TENTANG KEPALA NEGARA 38

A. Riwayat Hidup dan Pendidikan Al-Ghazali 38
B. Kondisi Sosial dan Perjalanan Karir Al-Ghazali 41
C. Karya-karya Al-Ghazali 48
D. Pemikiran Al-Ghazali Tentang Kepala Negara 52
1. Kepemimpinan Negara 52
2. Syarat Kepala Negara 55
3. Tugas Kepala Negara 58
4. Pengangkatan Kepala Negara 64
5. Pemberhentian Kepala Negara 66
E. Metode Kritik Al-Ghazali Terhadap Kepala Negara 67

BAB IV: PANDANGAN CENDEKIAWAN TERHADAP PEMIKIRAN AL-GHAZALI TENTANG KEPALA NEGARA 72

A. Al-Ghazali Dalam Pandangan Din Syamsuddin 72
1. Syarat Kepala Negara 73
B. Al-Ghazali Dalam Pandangan Munawir Sjadzali 75
1. Kepemimpinan Negara 76
2. Pemberhentian Kepala Negara 78
C. Al-Ghazali Dalam Pandangan Albert Hourani 79
1. Kepemimpinan Negara 80
2. Pemberhentian Kepala Negara 80
D. Al-Ghazali Dalam Pandangan Manouchehr Paydar 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Syarat Kepala Negara 82
2. Pemberhentian Kepala Negara 84

BAB V: PENUTUP 89
A. Kesimpulan 89
B. Saran-saran 90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelum melangkah lebih jauh, perlu ditegaskan bahwa skripsi ini akan membahas pemikiran al-Ghazali tentang kepala negara. Al-Ghazali bernama lengkap Abu Hamid bin Muhammad Ibnu Ahmad al-Ghazali dilahirkan pada Tahun 450 H/ 1058 M di Thus Republik Islam Iran. Dia adalah figur intelektual yang menguasai berbagai disiplin ilmu pengetahuan, seorang ulama, filosof, teolog, ahli tasawuf (sufi), hukum dan fiqih. Dalam khazanah keislaman, beliau mendapat julukan *Hujjatul Islam* dan sebagai guru besar *Nizhamiyah* yang berada di kota Baghdad. Beliau sampai detik ini masih amat lekat dalam kehidupan masyarakat. Mereka mengenalnya terutama melalui karya tulis yang terbesar *Ihya Ulum al-Din* (Menghidupkan Kembali Ilmu-ilmu Agama) yang sampai saat ini masih banyak dikaji para pecinta ilmu.

Di samping itu, beliau pada hakikatnya adalah seorang konseptor politik ulung, utamanya terkait dengan kepala negara. Asumsi demikian diperkuat dengan tulisan-tulisannya yang membahas tentang kepemimpinan, seperti *Nasihat Bagi Penguasa* dan *al-Iqtishod fi al-I'tiqod* (Moderasi dan Kepercayaan) dimana beliau secara spesifik mencurahkan pikirannya tentang kepala negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara historis, perbincangan tentang kepala negara dapat dilihat dalam sejarah Islam awal, yaitu setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Dimana pada masa itu, masalah politik Islam yang paling mengemuka dan menonjol adalah konsep kepemimpinan. Sehingga sering dibahas para ulama. Ini tidak lepas dari karakter masyarakat Islam yang meletakkan peran kepala negara begitu sentral dan menentukan.

Peristiwa yang terjadi di Tsaqifah Bani Saidah sebagai pelaksaan Syura yang pertama dilakukan oleh umat Islam sejak Nabi Muhammad wafat dan peristiwa Tahkim antara Ali dan Muawiyah menjadi titik awal munculnya perbincangan tentang kepemimpinan.[1] Sedangkan sarjana Islam pertama yang menuangkan gagasan atau teori politik dalam sebuah karya monumental adalah dimulai pada Abad ke 2 Hijriyah muncul sosok Ibnu Abi Rabi (w. 842M), pada abad ke 4 Hijriyah ada al-Farabi (w.339 H/950 M), abad ke 5 Hijriyah muncul al-Ghazali (w.505H/1111M) dan pada abad ke 6 Hijriyah Ibnu Khaldun (w.808H/1406), dan seterusnya hingga zaman modern saat ini. Perlu dicatat bahwa yang menjadi perhatian mereka semua terkait dengan prinsip politik (*siyasah*) adalah tentang kepala negara.

Terkait dengan kepala negara, Ibnu Abi Rabi' mengatakan bahwa setelah lahir kota atau negara maka timbul masalah tentang siapa otak pengelola negara itu, yang memimpinnya, mengurus segala permasalahan rakyatnya. Hal ini

---

[1]J. Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN

disebabkan karena tidak mungkin suatu negara berdiri tanpa penguasa. kepala atau pengelola yang melindungi warga-warganya dari gangguan dan bahaya yang timbul diantara mereka sendiri atau yang datang dari luar.[2] Dan tentang siapa yang berhak menjadi kepala negara dia mengemukakan enam syarat yang harus dimiliki oleh seseorang untuk dapat menjadi kepala negara dan syarat-syaratnya adalah; (1) Harus anggota dari keluarga Raja, dan mempunyai hubungan dengan nasab yang dekat dengan raja sebelumnya; (2) Aspirasi yang luhur; (3) Pandangan yang mantab dan kokoh; (4) Ketahanan dalam menghadapi kesukaran atau tantangan; (5) Kekayaan yang besar; (6) Pembantu-pembantu yang setia.[3]

Sedangkan menurut Farabi bahwa penghuni negara itu terbagi dalam banyak kelas. Farabi berpendapat bahwa tidak semua warga negara mampu dan menjadi kepala negara. Yang dapat dan boleh menjadi kepala negara utama hanyalah anggota masyarakat atau manusia yang paling sempurna. Kepala bagi negara yang utama itu haruslah seorang pemimpin yang arif dan bijaksana, yang memiliki dua kelas kualitas luhur yang sebagian telah ada pada kepala negara itu sewaktu lahir sebagai watak yang alami atau Tabiat yang Fitri. Adapun dua belas kualitas yang luhur adalah; (1) Lengkap anggota badannya; (2) Baik daya pemahamanya; (3) Tinggi intelektualitasnya; (4) Pandai mengemukakan pendapatnya dan mudah dimengerti uraiannya; (5) Pencinta pendidikan dan gemar mengajar; (6) Tidak loba atau rakus dalam hal makanan, minuman dan

---

[2]Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI-Press, 1990), 46.

[3]*Ibid.*, 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita; (7) Pecinta kejujuran dan pembenci kebohongan; (8) Berjiwa besar dan berbudi luhur; (9) Tidak memandang penting kekayaan dan kesenangan-kesenangan duniawi yang lain; (10) Pecinta keadilan dan pembenci perbuatan zalim; (11) Tanggap dan tidak sukar diajak menegakkan keadilan dan sebaliknya sulit untuk melakukan atau menyetujui tindakan keji dan kotor; (12) Kuat pendirian terhadap hal-hal yang menurutnya harus dikerjakan, penuh keberanian, bukan penakut dan dan tidak berjiwa lemah atau kerdil.[4]

Dalam konteks yang sama, Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa pembentukan pemerintahan dan pengangkatan kepala negara adalah suatu keharusan. Para Sahabat juga menyepakati pentingnya mengangkat kepala bagi rakyatnya.[5] Menurutnya kepala negara harus memenuhi persyaratan, *Pertama*, Berilmu pengetahuan yang dengannya ia dapat melaksanakan hukum-hukum Allah jika ia berilmu dengan itu, dan sanggup membuat keputusan-keputusan yang bebas dengan jalan *Ijtihad* (orang yang mujtahid mengistinbatkan hukum). *Kedua*, Kesanggupan melaksanakan hukuman-hukuman yang telah ditetapkan undang-undang, kesanggupan memelihara tugas-tugas politik dan siasat berdiplomasi, mengetahui solidaritas kelompok, kemampuan melindungi agama, berijtihad melawan musuh, menegakkan hukum, dan mengelola kepentingan-kepentingan umum. *Ketiga*, Sehat panca indera. *Keempat*, Keturunan Quraisy yang didasarkan atas konsensus (*ijmak*) para sahabat pada pertemuan Tsaqifah

---

[4]*Ibid.*, 55-56.
[5]J. Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran...*, 239-240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bersejarah itu, karena itu para ulama sunni menetapkan bahwa kepala negara adalah haknya orang Quraisy.[6]

Sementara al-Ghazali, sebagai tokoh yang akan dibahas dalam skripsi ini, juga memiliki konsep tersendiri terkait dengan topik tersebut. Dalam salah satu karyanya, al-Ghazali berpendapat bahwa mengangkat seorang kepala negara tidak berdasarkan rasio, melainkan wajib syar'i karena tugas utamanya adalah dalam rangka memelihara syariat. Tujuan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan material dan duniawi yang tidak mungkin ia penuhi sendirian, tetapi lebih dari itu untuk mempersiapkan diri bagi kehidupan yang sejahtera di akhirat. Dan hal itu baru mungkin dalam suasana dunia yang tertib, aman dan tentram, dan untuk menciptakan dunia yang demikian yang diperlukan adalah kepala negara yang ditaati.[7]

Sementara terkait dengan syarat kepala negara al-Ghazali mengemukakan bahwa seorang kepala negara harus: Merdeka dan bukan budak, otak yang sehat, dewasa dan balig, laki-laki, keturunan Quraisy, pendengaran dan penglihatan yang sehat, kekuasaan yang nyata, hidayah, ilmu pengetahuan dan wara (kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela).[8]

---

[6]*Ibid.*, 258.
[7]Imam al-Ghazali, *Al Iqtishod fi al I'tiqod* (Bairut: Dar Qutaibah, Cet. 1, 2003), 169.
[8]Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara...*, 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang menarik, di samping al-Ghazali menjelaskan kewajiban mengangkat seorang kepala negara, syarat sekaligus tugas dia juga memaparkan metode untuk memperbaiki pemerintahan seorang kepala negara. Metode tersebut yaitu melalui kritik langsung kepada kepala negara melalui metode menulis surat kepada pemimpin dan wakil masyarakat lainnya.

Lebih jauh lagi, dalam skripsi ini akan dibahas lebih mendalam mengenai buah pemikiran al-Ghazali tentang kepala negara. Tema ini menjadi menarik karena al-Ghazali sendiri memiliki konsep kepemimpinan sendiri yang besar kemungkinan berbeda dengan konsep yang diutarakan oleh yang lain. Di samping juga, untuk menegaskan bahwa al-Ghazali bukan hanya sosok pemikir dalam dunia tasawuf dan filsafat sebagaimana difahami oleh mayoritas masyarakat tapi juga sebagai pemikir politik Islam klasik yang memiliki konsep sendiri.

Sebagai pelengkap, dalam skripsi ini juga akan sedikit dibahas pandangan kaum cendekiawan terhadap pemikiran al-Ghazali, khususnya terkait dengan tema sentral skripsi ini, kepala negara. Apakah pemikiran al-Ghazali bisa memberikan sumbangan pemikiran kepada para cendekiawan? Atau hanya sedikit para cendekiawan yang membahas tentang pemikiran al-Ghazali terutama tentang masalah kepala negara. Maka berdasarkan penjelasan diatas penulis akan menelaah lebih lanjut penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka penulis akan menguraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan al-Ghazali tentang kepala negara?
2. Bagaimana pandangan kaum cendekiawan terhadap pemikiran al-Ghazali tentang kepala negara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami bagaimana pandangan al-Ghazali tentang kepala negara.
2. Untuk memahami bagaimana pandangan kaum cendekiawan terhadap pemikiran al-Ghazali tentang kepala negara.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan ilmiah
   a. Mendapatkan data dan fakta mengenai pandangan al-Ghazali tentang kepala negara.
   b. Memberikan kontribusi wacana bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan, utamanya politik Islam dan khususnya tentang kepala negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kegunaan praktis

   a. Menjadi referensi di Perpustakaan Fakultas Ushuludin, Institut Agama Islam Negeri, Sunan Ampel Surabaya.

   b. Wacana konsep kepala negara menurut al-Ghazali bisa dijadikan sebagai bahan untuk praktek bernegara.

E. Penegasan Judul

Dalam skripsi ini, penulis ingin menegaskan supaya tidak terjadi kesalah pahaman dalam istilah, agar dapat mengetahui batasan masalah tersebut, untuk lebih jelasnya penulis uraikan sebagai berikut;

Pemikiran : Cara atau hasil berfikir.[9]

Al-Ghazali : Abu Hamid bin Muhammad Ibnu Ahmad al-Ghazali dilahirkan pada Tahun 450 H/ 1058 M di Thus Republik Islam Iran.[10]

Kepala : Orang yang mengepalai, orang yang berkuasa, orang yang menguasai wilayah atau amir.[11]

Negara : Suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.[12]

---

[9]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 175.

[10]Sirajuddin Zar, *Filsafat Islam: Filosof dan Filsafatnya* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 155.

[11]Teguh Wibawa dan Suyoto, *Kamus Bahasa Indonesia* (Surabaya: Anugerah, t.t.), 186.

[12]Umaruddin Masdar, dkk, *Mengasah Naluri Publik Memahami Nalar Politik* (Yogyakarta: *Lki*S, 1999), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini diperlukan untuk memberikan pemantapan dan penegasan mengenai kekhasan penelitian yang hendak dikerjakan. Dan untuk mengetahui sejauh mana keaslian data yang telah diteliti oleh peneliti-peneliti terdahulu sebagai satu pijakan awal untuk selalu bersikap berbeda dengan peneliti yang lain. Bentuk tulisan skripsi adalah diskripsi saja. Namun hal itu tidak menjadikan surut untuk selalu berbeda dengan tulisan yang lain.

1. Dalam skripsi yang berjudul "*Studi Komperatif Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah tentang Kepala Negara*" yang ditulis oleh Aliful Wahdah Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2001. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang perbandingan pemikiran al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah tentang kepala negara, dimana al-Ghazali berpendapat bahwa kepala negara harus ma'sum dan menurut Ibnu Taimiyah kepala negara harus mempunyai syarat-syarat pribadi yang dapat menunjang karirnya dalam menjalankan pemerintahan.

Sementara, terdapat beberapa jurnal yang membahas tentang al-Ghazali yang berkaitan tentang pembahasan penulis antara lain;

1. "*Pemikiran Politik Al-Ghazali: Hakekat dan Relevansinya*" yang ditulis oleh Mudaththir Addurrahaman, 2009, penerbit ISLAMIA jurnal pemikiran dan peradaban Islam, Jakarta. jurnal ini membahas mengenai:

   Pemikiran-pemikiran politik al-Ghazali khususnya pentingnya negara dan legitimasinya dan prinsip dalam institusi pemerintahan, sebagaimana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebanyakan tokoh pemikir politik yang ada sejarah perkembangan barat dan Islam, seperti Plato, Hobbes, Al-Mawardi, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun, ketertarikan al-Ghazali terhadap teori dan praktek politik setidaknya muncul dan bertahan oleh karena kenyataan bahwa kondisi politik di saat dia hidup adalah jauh dari kesempurnaan. Sementara itu prinsip dasar institusi politik Islam, yaitu kepemimpinan, telah mengalami kemunduran serius selama dekade. Hal tersebut dapat ditemukan pada masa kekuasaan Buwayhids (945-1055), di mana kepemimpinan sedikit banyak telah menjadi sebuah alat permainan di tangan panglima perang yang dominan, di mana sebagai penganut Syiah, mereka tentu saja tidak dapat dan tidak mau mengakui kekuasaan pemimpin Sunni Abbasiyah meskipun hanya sebatas formalitas.

2. "*Manusia dalam Islam; Tela'ah atas Pemikiran Al-Ghazali*" yang ditulis oleh Muhammad Fahmi, 2005, penerbit AKADEMIKA IAIN Surabaya, jurnal ini membahas mengenai;

   Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling baik. Manusia tersusun dari jiwa dan raga. Ia diciptakan untuk mengatur dan memimpin dunia ini; sehingga penciptaannya dilengkapi dengan akal dan kemauan. Artikel ini akan menjelaskan tentang "Ontologi Manusia" Menurut pandangan al-Ghazali. yang terkait dengan pembahasan topik ini adalah: Proses reproduksi manusia, hakekat, esensi manusia, tugas dan tujuan manusia dalam hidup, pengelompokan manusia, dan kemuliaan manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Konsep Politik Kenegaraan dalam Islam (Studi Analisis tentang Pemikiran Politik Al-Ghazali).* Yang disusun oleh Mursidi Ridwan, 2005, Penerbit JUSTITIA ISLAMIA jurnal kajian Hukum dan Sosial, STAIN ponorogo. jurnal ini membahas mengenai;

   Al-Ghazali mengelaborasi konsep maslahahnya dalam ranah kehidupan politik bernegara. Dia mengatakan bahwa agama dan negara adalah saudara kembar, dengan melukiskan kedudukan negara terhadap agama sebagai *Ma la Yatim al-Din Illa Bih*, akan tetapi berbeda pandangan golongan Sunni, al-Ghazali tidak mensyaratkan seorang imam harus berasal dari suku Quraisy.

   Dari data-data tersebut diatas, penulis melihat bahwa belum ada penulis yang membahas al-Ghazali khususnya dalam pemikirannya tentang kepala negara. Dengan demikian semoga tulisan ini memberikan wacana keilmuwan perpolitikan Islam.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode penelitian

   Penulisan skripsi ini menggunakan motode penelitian kualitatif. hal mana penyajian data tidak dilakukan dengan mengungkapkannya secara numerik sebagaimana penyajian data secara kuantitatif. Tata cara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengungkapkan pemikiran seseorang atau pandangan kelompok orang adalah dengan menggunakan penelitian secara kualitatif.[13] Taylor (1975:5) mendefinisikan, metodologi kualitatif sebagai prosedur penilaian yang menghasilkan data desktiptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.[14]

2. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian non-empirik.[15] yang menggunakan metode *Library research* (Penelitian kepustakaan). Oleh karena itu sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis baik berupa bahasa Indonesia yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian ini maupun dengan yang lainnya.

3. Sumber data

Kajian dalam penelitian ini bersifat kepustakaan (*Library research*), karena itu data-data yang akan dihimpun adalah data-data kepustakaan yang relevan dengan obyek studi ini. Adapun sumber data perlu dibedakan antara sumber primer dan sekunder.

---

[13]Noeng Muhadjir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rakesarasin, 1994), 94.
[14]Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 62.
[15]Penelitian non-empirik yakni penelitian terhadap konsep-konsep, pemikiran-pemikiran, tesa-tesa filsafat, pandangan hidup, prinsip-prinsip hidup yang diungkapkan seseorang (Lisan atau tertulis) atau lazim disebut penelitian literer. Lihat Tim Penyusun Panduan Skripsi, *Panduan Penulisan Skripsi Fakiltas Ushuluddin* (Surabaya: Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel, 2002), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, yang dipakai yaitu: buku-buku yang membahas atau terkait dengan judul skripsi ini diantaranya sebagai berikut;

a. *Nasihat Bagi Penguasa,* Imam Al-Ghazali, Bandung: Mizan, 1994.
b. *Al-Iqtishad fi al-I'tiqad,* Al-Ghazali, Bairut: Dâr al-Qutaibah, 2003.

Sedangkan sumber sekunder adalah buku-buku penunjang atau dokumen tertulis lainnya seperti:

a. *Islam dan Tata Negera; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran,* Munawir Sjadzali, Jakarta: UI-Press, 2003.
b. *Al-Ghazali Antara Pro dan Kontra,* Yusuf Qardhawi, Surabaya: Pustaka Progersif, 1996.
c. *Surat-Surat Al-Ghazali*, Abdul Qayum, Bandung: Mizan, 1983.
d. *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, J. Suyuthi Pulungan Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
e. *Filsafat Islam: Filosof dan Filsafatnya*, Sirajuddin Zar, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
f. *Dua Tokoh Besar Agama Islam: Imam Al-Ghazzali dan Thaha Hussein,* Tim Nuansa, Bandung: Nuansa, 2008.
g. *Pemikiran Liberal di Dunia Arab,* Albert Hourani, Bandung: Pustaka Mizan, 2004.
h. *Fiqih Politik: Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, Ridwan HR, Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. *Islam on Leadership*, Ahmadi Sofyan, Jakarta: Lintas Pustaka, 2005.

j. *Kamus Ilmiah Populer*, Pius A Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, Surabaya: Arkola, 1994.

k. *Kamus Bahasa Indonesia,* Teguh Wibawa dan Suyoto, Surabaya: Anugerah, t.t.

l. *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Noeng Muhadjir, Yogyakarta: Rakesarasin, 1994.

m. *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin*, Tim Penyusun Panduan Skripsi, Surabaya: Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel, 2002.

n. *Metode dan Analisis Penelitian, Jilid 2,* karya Michael H. Walizer dan Paul L. Wienir terj. Arief Sukadi Sadiman, Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 1991.

o. *Metodologi Penelitian Filsafat*, Sudarto, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

Data yang sudah terkumpul, kemudian diseleksi untuk menentukan apakah data tersebut relevan atau tidak dengan fokus penelitian yang ditulis. Sehingga hanya data yang dianggap relevan saja yang kemudian dijadikan sebagai sumber data dalam penulisan skripsi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara menelusuri dan mengkaji sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam skripsi ini adalah karya-karya Imam al-Ghazali yang berupa buku maupun artikel-artikel atau karya tulis lain yang beredar di media, baik yang sudah diterjemahkan maupun belum. Dalam hal ini sumber data primernya adalah *al-Iqtishad fi'al-Iqtiqad* dan *Nasihat Bagi Penguasa* Sedangkan yang dimaksud sumber data sekunder adalah buku-buku dan tulisan yang mendukung pendalaman analisa dan berkenaan dengan pembahasan tersebut. Sumber data sekunder berupa buku-buku atau tulisan yang berkaitan dengan pemikiran al-Ghazali khususnya tentang kepala negara. Dalam hal ini sumber data primernya adalah *Pemikiran Liberal di Dunia Arab*, *Legitimasi Negara Islam* (*Problem Otoritas Syariah dan Politik Penguasa*) dan *Islam dan Tata Negara* (*Ajaran Sejarah dan Pemikiran*).

5. Analisis data

Berpijak pada hasil data dari buku-buku yang mendukung, maka analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis isi (*Content Analysis*). Analisis isi adalah setiap prosedur sistematis yang dirancang untuk mengkaji isi informasi terekam.[16] Analisis isi dimaksudkan melakukan

[16]Michael H. Walizer dan Paul L. Wienir, *Metode dan Analisis Penelitian*, Jilid 2, terj. Arief Sukadi Sadiman (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 1991), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

analisis terhadap makna yang terkandung dalam masalah yang hendak dibahas.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memperoleh pembahasan yang terarah dan sistematis sehingga mempermudah dalam memahami karya ilmiah ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut;

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan judul, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua memuat wacana tentang kepala negara yang meliputi kepemimpinan, syarat kepala negara, tugas kepala negara, pengangkatan kepala negara dan pemberhentian kepala negara.

Bab ketiga berisi tentang biografi dan pemikiran al-Ghazali tentang kepala negara yang meliputi; riwayat hidup dan pendidikan al-Ghazali, kondisi sosial dan perjalanan karir al-Ghazali, karya-karya, pemikiran al-Ghazali tentang kepala negara, kepemimpinan, syarat kepala negara, tugas kepala negara, pengangkatan kepala negara, pemberhentian kepala negara dan metode kritik al-Ghazali terhadap kepala negara.

Bab empat yang membahas pandangan cendekiawan terhadap pemikiran al-Ghazali tentang kepala negara yang berisi al-Ghazali dalam pandangan Din Syamsuddin, al-Ghazali dalam pandangan Munawir Sjadzali, al-Ghazali dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pandangan Albert Hourani dan al-Ghazali dalam pandangan Manouchehr Paydar.

Bab lima berisi penutup yaitu kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

WACANA TENTANG KEPALA NEGARA

A. Kepemimpinan Negara

Berbagai definisi konsep mengenai kepemimpinan seringkali kita baca dan kita dengar. Ada yang biasa saja, ada yang kontroversial dan sebagainya. Seringkali kita meyakini mengenai siapa pemimpin dan apa yang tercermin dalam pemahaman kita tentang sosok pemimpin yang ideal.

Menurut prespektif Islam, ada dua peran yang dimainkan seorang kepala negara, yaitu:

1. Pelayan, kepala adalah pelayan bagi para pengikutnya, maka dia wajib memberikan kesejahteraan bagi pengikutnya (rakyat).
2. Pemandu, kepala adalah pemandu yang memberikan arahan pada pengikutnya untuk menunjukkan jalan yang terbaik bagi pengikutnya agar selamat sampai tujuan.[1]

Abdul Wahab Khallaf menyebutkan dua pendapat di kalangan umat Islam tentang hukum mengangkat kepala negara. Jumhur (sebagian besar) kaum Muslimin berpendapat bahwa hukum mengangkat kepala negara adalah *wajib syar'i* (wajib menurut agama). Alasannya adalah *ijmak* (kesepakatan) tokoh dan umat Islam untuk mengangkat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah (kepala

[1]Ahmad Sofyan, *Islam On Leadership* (Jakarta: Lintas Pustaka, 2005), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara) sebagai pengganti Nabi SAW selaku kepala Negara dan penegak agama pada hari Nabi Muhammad SAW wafat.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ . رواه أبو داود

"*Apabila ada tiga orang berpergian keluar, hendaklah salah seorang di antara mereka menjadi pemimpin*" (HR. Abu Dawud).

Sebagian umat Islam berpendapat bahwa mengangkat kepala negara adalah *wajib aqli* (wajib menurut pertimbangan akal), karena perlu adanya kepala negara untuk mengatur urusan umum masyarakat. Jika tidak ada kepala negara, masyarakat tentu kacau. Karena itu, menurut pertimbangan akal harus diangkat kepala negara untuk memimpin kehidupan masyarakat dan negara.

Dan disini Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa kedua pendapat itu dapat digabungkan. Akal manusia menganggap harus ada pemimpin. Agama datang menguatkan keharusan adanya pemimpin itu. Dalam sejarah ketatanegaraan umat Islam, hal ini telah dimantabkan dengan *ijmak* umat yang mengangkat Abu Bakar RA sebagai khalifah setelah Nabi SAW wafat. Hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin harus didasari saling menyayangi dan tanggung jawab serta terhindar dari kebencian.[2]

---

[2]Ahmad Sukardja, "*Fiqih Siyasah*", *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, (T.t.: Ichtiar Baru Van Hoeve, t.t.), 207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Ibnu Taimiyah bahwa kesejahteraan umat manusia tidak dapat diwujudkan secara sempurna kecuali dengan bermasyarakat. Untuk mengaturnya tidak bisa tidak memerlukan pemimpin. Dalam sumber lain dia juga menjelaskan bahwa, untuk mewujudkan kesejahteraan umat dunia dan akhirat dan mencegah perbuatan jahat, memerlukan kerjasama dan tolong-menolong, dan untuk mewujudkannya memerlukan seorang pemimpin dan mereka harus mamatuhinya. Pentingnya kepemimpinan bagi masyarakat, dia didasarkan kepada karakteristik ajaran Islam. Di sini yang dimaksud karakteristik ajaran Islam adalah agama yang memiliki seperangkat hukum, perintah dan larangan. Allah memerintahkan manusia supaya melaksanakan amar makruf nahi mungkar, jihad, keadilan, ibadah haji, bermasyarakat yang teratur, menolong orang yang teraniaya, dan melaksanakan hukuman. Semuanya tidak bisa dilaksanakan kecuali adanya kekuasaan dan pemimpin. Dimana kewajiban mengatur orang banyak termasuk kewajiban agama, bahwa agama tidak akan tegak kecuali ada kepala negara.[3]

Sedangkan al-Mawardi mengatakan bahwa keberadaan pemimpin hukumnya wajib berdasarkan akal, sebab watak orang-orang yang berakal mempunyai kecenderungan untuk tunduk kepada pemimpin yang melindungi mereka dari ketidakadilan, memutuskan konflik dan permusuhan yang terjadi di antara mereka. Tanpa pemimpin manusia dalam keadaan kacau, dan menjadi

---

[3]J. Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), 240-241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia-manusia yang tidak diperhitugkan bangsa lain.[4] Yang dimaksud al-Mawardi seorang pemimpin adalah khalifah, sultan atau kepala negara, dan dengan demikian Mawardi memberikan juga baju agama kepada kepala negara disamping baju politik. Menurutnya, Allah mengangkat untuk umatnya seorang pemimpin sebagai pengganti Nabi, untuk mengamankan agama, dengan disertai mandat politik, dengan demikian seorang kepala negara di satu pihak adalah pemimpin agama, dan di lain pihak pemimpin politik.

Sementara itu Ibnu Khaldun berpendapat bahwa setelah organisasi kemasyarakatan terbentuk dan peradaban merupakan suatu kenyataan di dunia ini, maka masyarakat membutuhkan seseorang yang dengan pengaruhnya dapat bertindak sebagai penengah dan pemisah antara para anggota masyarakat. Adapun yang dapat bertindak sebagai penengah dan pemisah itu haruslah dari seorang masyarakat itu sendiri. Dia harus berpengaruh kuat atas anggota-anggota masyarakat, harus mempunyai kekuasaan dan otoritas atas mereka, dan dengan demikian tidak ada seorang pun di antara anggota masyarakat dapat menganggu atau menyerang sesama anggota mayarakat yang lain. Tokoh yang mempunyai kekuasaan dan wibawa yang memungkinkannya bertindak sebagai penengah, pemisah dan sekaligus hakim itu adalah kepala negara atau raja.[5]

---

[4]Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* (Jakarta: Darul Falah, 2006), 1.

[5]Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI-Press, 1990), 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini Farabi memfokuskan perhatiannya kepada kepala negara juga. Menurutnya kedudukan kepala negara sama dengan kedudukan jantung bagi badan yang merupakan sumber koordinasi. Oleh karena itu, pekerjaan kepala negara tidak hanya yang bersifat politis, melainkan meliputi etika sebagai pengendali kehidupan.[6]

Selain tokoh-tokoh yang disebutkan diatas, Ibnu Abi Rabi juga menjelaskan tentang kepala negara, dia berpendapat bahwa harus ada raja atau pemimpin sebagai pengelola negara yang akan menyelenggarakan segala urusan negara dan rakyat. Tidak mungkin terbentuk suatu negara tanpa ada penguasa sebagai otak penggerak urusan negara dan rakyat. Penguasa bertugas melindungi rakyatnya dari tindakan aniaya yang timbul dari mereka atau dari luar.[7]

B. Syarat Kepala Negara

Untuk jabatan kepala negara diperlukan syarat tertentu. Para yuris sunni mencita-citakan terwujudnya pelaksanaan syariat Islam. Keadilan, dan kesejahteraan rakyat melalui kekuasaan politik dan pemerintahan. Hal ini tercermin dalam syarat kepala negara yang mereka kemukakan.

Ibnu Abi Rabi' mengajukan enam syarat untuk menjadi kepala negara, yaitu 1) berasal dari keluarga raja atau masih mempunyai tali keturunan dengan raja yang berkuasa sebelumnya, artinya jabatan itu pelimpahan atasannya; 2)

---

[6]Muhammad Azhar, *Filsafat Politik: Perbandingan Antara Islam dan Barat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), 79.

[7]J. Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah: Ajaran...*, 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bercita-cita besar yang bisa diperoleh melalui pendidikan dan akhlak; 3) berpandangan kokoh yang dapat diperoleh dengan meneliti dan mempelajari kehidupan orang terdahulu dan pengalaman hidup mereka; 4) tanggu dalam menghadapi kesukaran dengan keberanian dan kekuatan; 5) memiliki harta yang banyak yang dapat diperoleh melalui memakmurkan negara dan memeratakan keadilan; 6) memiliki pembantu-pembantu yang berloyalitas tinggi, untuk itu ia harus bersikap lemah lembut dan hormat kepada mereka.[8] Selain syarat tersebut dia juga mensyaratkan kepala negara harus pandai membagi waktu antara kepentingan pribadi (seperti mendekatkan diri kepada Allah SWT) dan perhatian kepada urusan rakyat, tidak gembira apabila dipuji dan tidak sedih apabila dicaci, dapat menerima kritik dari rakyat, dan dapat menegakkan keadilan dan kebenaran.[9]

Al-Mawardi mensyaratkan seorang yang menjadi kepala negara yaitu; 1) adil dengan syarat-syarat yang universal; 2) ilmu yang membuatnya mampu berijtihad terhadap kasus-kasus dan hukum; 3) sehat inderawi (telinga, mata dan mulut) yang dengannya dia mampu menangani lansung permasalahan yang telah diketahuinya; 4) sehat organ tubuh dan cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan cepat; 5) wawasan yang membuat memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingan; 6) berani, dan kesatria yang membuatnya mampu melindungi wilayah negara dan melawan musuh; 7) nasab yaitu berasal dari

---

[8]Ahmad Sukardja, "*Fiqih Siyasah*", *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam* (T.t.: Ichtiar Baru Van Hoeve, t.t.), 213.

[9]J. Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah: Ajaran*..., 255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Quraisy berdasarkan nash-nash yang ada dan *ijma'* para ulama.[10] Pada syarat yang terakhir al-Mawardi berdasarkan pada *nash* dan *ijma* yang terjadi pada pertemuan Tsaqifah Bani Sa'idah yang terakhir dengan terpilihnya Abu Bakar secara *ijma.*

Sedangkan Farabi mengatakan bahwa syarat kepala negara itu harus seorang pemimpin yang arif dan bijaksana, yang memiliki dua belas kualitas luhur yang sebagian telah ada pada pemimpin itu sewaktu lahir. Adapun dua kualitas luhur itu ialah; 1) lengkap anggota badannya; 2) baik daya pemahamannya; 3) tinggi intelektualitasnya; 4) pandai mengemukakan pendapatnya dan mudah dimengerti uraiannya; 5) pencinta pendidikan dan gemar mengajar; 6) tidak rakus dalam hal makanan, minuman dan wanita; 7) pencinta kejujuran dan penbenci kebohongan; 8) berjiwa besar dan berbudi luhur; 9) tidak memandang penting kekayaan dan kesenangan-kesenangan duniawi yang lain; 10) pencinta keadilan dan pembenci perbuatan zalim; 11) tanggap dan tidak sukar diajak menegakkan keadilan dan sulit untuk melakukan atau menyetujui tindakan keji dan kotor; 12) kuat pendirian terhadap hal-hal yang menurutnya harus dikerjakan, penuh keberanian, bukan penakut dan tidak berjiwa lemah atau kerdil.[11]

---

[10]Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* (Jakarta: Darul Falah, 2006), 3-4.
[11]Munawir Sjadzali, *Islan dan Tata Negara...*, 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara itu Ibnu Khaldun juga menyebutkan syarat untuk kepala negara, Menurutnya kepala negara harus memenuhi persyaratan, *Pertama*, Berilmu pengetahuan yang dengannya ia dapat melaksanakan hukum-hukum Allah jika ia berilmu dengan itu, dan sanggup membuat keputusan-keputusan yang bebas dengan jalan *Ijtihad*. *Kedua*, Kesanggupan melaksanakan hukuman-hukuman yang telah ditetapkan undang-undang, kesanggupan memelihara tugas-tugas politik dan siasat berdiplomasi, mengetahui solidaritas kelompok, kemampuan melindungi agama, berijtihad melawan musuh, menegakkan hukum, dan mengelola kepentingan-kepentingan umum. *Ketiga*, Sehat panca indera. *Keempat*, Keturunan Quraisy yang didasarkan atas konsensus (*ijmak*) para sahabat pada pertemuan Tsaqifah Bani Saidah yang bersejarah itu, karena itu para ulama sunni menetapkan bahwa kepala negara adalah haknya orang Quraisy.[12] Tapi Ibnu Khaldun tidak berhenti disitu, dia mencoba menelusuri mengapa persyaratan itu muncul bahwa penetapan orang Quraisy oleh Nabi sebagai yang berhak memegang kepemimpinan, menurut pendapatnya, berdasarkan kenyataan bahwa Quraisy waktu itu adalah suku arab yang kuat, tanggu dan terkemuka. Mereka memiliki solidaritas kelompok yang kokoh yang membuatnya paling berwibawa untuk memelihara keutuhan persatuan umat Islam. Kepala negara yang berasal dari suku demikian mampu mengurus negara secara efektif. Tapi bila ada suku lain yang lebih terkemuka dan berwibawa maka mereka berhak pula memegang kepemimpinan. Karena dia yakin kewibawaan Quraisy akan berakhir

[12]J. Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah...*, 258.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu masa. Maka persyaratan itu dia pahami secara simbolis, artinya kepemimpinan umat Islam bukan hak monopoli Quraisy.

Selain tokoh-tokoh diatas, ternyata Ibnu Taimiyah juga memiliki syarat kepala negara sebagai berikut; bahwa yang pantas menjabat kepala pemerintahan adalah orang yang memiliki kualifikasi kekuatan dan intregitas. Kepala pemerintahan adalah orang yang bekerja paling giat, kuat, dan dipercaya (amanah). Kekuatan dalam kepemimpinan harus sesuai dengan bidangnya. Untuk menjadi pimpinan perang, misalnya, dibutuhkan kekuatan, keberanian hati, dan kemahiran melakukan siasat. Demikian pula, kepala pemerintahan harus menjatuhkan hukum diantara manusia sesuai dengan keadilan yang ditetapkan Al-Qur'an dan Sunnah, dan mampu menjalankan hukum itu. sedangkan amanah diartikan sebagai takut kepada Allah SWT dan menghilangkan rasa takut sesama manusia. Ibnu Taimiyah mengakui, sulit dijumpai kekuasaan dan amanah sekaligus dalam diri seseorang. Oleh karena itu, untuk menempatkan orang dalam jabatan pimpinan, harus ada kesesuaian antara kemampuannya dan kedudukannya itu. Apabila ditemui dua orang, salah satu di antarannya memilki intregritas lebih besar dan yang lain memiliki kekuatan yang lebih menonjol, maka yang diutamakan adalah orang yang lebih bermanfaat bagi bidang jabatannya itu dan lebih sedikit resikonya. Ibnu Taimiyah tidak mensyaratkan bahwa calon kepala negara adalah harus berasal dari Quraisy, sebagaimana yang diterapkan para

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendahulunya. Alasannya syarat yang dikemukakan adalah bahwa masalah ini diperselisihkan, sehingga syarat ini tidak mungkin diterapkan lebih dari itu.[13]

Di kalangan ulama disebutkan mengenai syarat-syarat kepala negara sebagai berikut;[14]

1. Muslim, merdeka (bukan budak), laki-laki, dewasa dan berakal.

   Ketika menjelaskan prinsip persamaan, antara lain disebutkan bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama tanpa dibedakan dengan nasab, ras, pangkat, dan agama. Dalam bidang politik, prinsip persamaan ini membawa konsekuensi bahwa semua warga negara menpunyai hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum. Meskipun demikian, semua ulama sepakat bahwa dalam suatu negara dan pemerintahan Islam, kepala negara itu haruslah Muslim. Berkenaan dengan hal ini Muhammad Asad mengatakan bahwa:

   > "Ini tidak berarti dan dengan bagaimana juga tidak mungkin diartikan bahwa negara akan bersikap diskriminatif terhadap warga negara non Muslim. Yang benar justru sebaliknya; negara berkewajiban memberikan jaminan kemerdekaan dan perlindungan penuh kepada mereka. Hanya saja jabatan istimewa yang satu ini kepala negara tidak boleh ditangan mereka bahwa kaum Muslimin diperintah untuk taat kepada Allah, Rasulullah dan para pemimpin, artinya hendaknya orang-orang yang memegang urusan-urusan penting dalam pemerintahan, berasal dari mereka sendiri. Jelaslah bahwa kepala negara Islam haruslah seorang Muslim"

---

[13]*Ibid.*, 257-258.

[14]Ridwan HR, *Fiqih Politik: Gagasan, Harapan dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 262.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN

Disamping itu, juga tidak mungkin syariat Islam terlaksana dengan baik jika kepala negara itu seorang budak sebab seorang budak tidak memiliki kemerdekaan pribadi. Dia adalah milik tuannnya sehingga tidak memiliki wewenang untuk mengatur bahkan terhadap dirinya sendiri. Karena itu dia tidak layak untuk mengurusi orang lain, apalagi menjadi penguasa atas manusia. Kaum ulama terdahulu secara tegas menolak perempuan sebagai kepala negara. Mereka mendasarkan pada Hadits yang artinya "*Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan*".[15]

Kualifikasi dewasa dan berakal merupakan sesuatu yang tidak boleh tidak dalam setiap aktifitas manusia yang didalamnya ada unsur pelaksanaan syariat Islam dan pertanggungjawaban. Dan kepala negara itu diangkat untuk melaksanakan syariat Islam dalam mengatur kehidupan masyarakat, dengan konsekuensi mempertanggungjawaban aktivitasnya kepada Allah dan kepada umat. Dengan demikian, orang yang belum dewasa dan tidak berakal tidak dapat menjadi kepala negara.[16]

2. Al-adalah, memiliki akhlaq terpuji, dalam arti mampu menjalankan kewajiban agama dan menjahui kemungkaran dan kemaksiatan.

---

[15]*Ibid.*, 264.
[16]*Ibid.*, 265.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepala negara selaku pelaksana syariat, sebagai imam atau teladan, dan pihak yang berhak mendapatkan ketaatan dari rakyat haruslah seorang yang memiliki akhlak terpuji.[17]

3. Berilmu pengetahuan sehingga mampu berijtihad.

Kepala negara selaku pengawal pelaksana syariat Islam tentu saja tidak cukup jika tidak semata-mata melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Persyaratan ini agaknya sulit dipenuhi karena tidak banyak orang yang memenuhinya. Oleh karena itu ulama sepakat bahwa membolehkan kepala negara itu bukan seorang mujtahid, asalkan dibantu oleh orang-orang yang ahli.

4. Memiliki kecakapan dan kebijakan dalam masalah-masalah kenegaraan, politik dan administrasi.

Seorang kepala negara itu dipilih dan diangkat untuk bekerja dan tidak sekedar memiliki pengetahuan secara umum dan keshalihan pribadi, dia juga harus memiliki kecakapan di bidang pengaturan masyarakat dan administrasi negara. Dengan memiliki pengetahuan dan kecakapan di bidang masalah-masalah negara dan pemerintahan atau administrasi, kepala negara akan dapat melaksanakan tugas dan pekerjannya dengan baik.[18]

---

[17] *Ibid.*
[18] *Ibid.*, 267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Intregitas pribadi yang tanggu dan memiliki keberanian.

Seorang kepala negara harus *al-adalah* dan *wara*, dan sifat ini harus dimilki secara konsisten atau istiqomah sebelum menjabat dan selagi menjabat kepala negara sehingga ia memiliki ketahanan moral yang prima dan tidak muda tergoda untuk melakukan perbuatan yang menyimpang, mampu mengendalikan emosi, memiliki pendirian yang teguh, bertindak adil tanpa pilih kasih dalam menetapkan hukuman, dan keberanian ketika dalam peperangan atau dalam membela orang yang dizalimi atau dalam melenyapkan kezaliman.[19]

6. Kesempurnaan secara fisik, dalam arti tidak cacat.

Tugas dan pekerjaan kepala negara itu sangat berat baik dari segi fisik maupun mental. Oleh karena itu disyaratkan kepala negara itu memiliki kesempurnaan fisik sehingga pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan dan pemerintahan yang sangat berat itu dapat berjalan dengan baik dan tanpa hambatan. Dapat saja terjadi orang-orang yang memilki cacat namun memilki kelebihan dalam mental dan intelektual. Akan tetapi sebagai persyaratan umum, tentu harus diupayakan agar calon kepala negara itu sempurna baik dari segi fisik maupun mental intelektual sehingga pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan dan pemerintahan yang berat itu dapat berjalan dengan baik dan tanpa hambatan serta lebih berwibawa.[20]

---

[19]*Ibid.*, 268.
[20]*Ibid.*, 268-269.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Keturunan Quraisy.

Syarat kepala negara harus dari keturunan Quraisy. kalangan *Ahlu Sunnah wal Jamaah*, mewajibkan kepala negara harus keturunan Quraisy berdasakan pada hadits dan *ijmak* yang terjadi ketika ada musyawarah di Tsaqifah Bani Saidah.[21]

C. Tugas Kepala Negara

Tugas utama kepala negara adalah mengatur dan melayani kehidupan masyarakat serta melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam. Berdasarkan tugas utama tersebut, maka kewajiban-kewajiban kepala negara itu meliputi semua kewajiban umum, baik yang berkenaan dengan tugas keagamaan maupun kemasyarakatan, yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah seperti mempertahankan agama, menegakkan keadilan atau menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa melalui penerapan hukum, mencegah kerusuhan dan melindungi wilayah, melindungi hak-hak rakyat, mengatur perekonomian negara dan sebagainya.[22]

Menurut al-Baqillani tugas dan tujuan pemerintahan adalah untuk menegakkan hukum yang telah ditetapkan, membela umat dari gangguan musuh, melenyapkan penindasan dan menghilangkan keresahan masyarakat, memeratakan penghasilan negara bagi rakyat dan mengatur perjalanan haji

---

[21] *Ibid.*
[22] *Ibid.*, 272.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan baik, dak melaksanakan syariat yang dibebankan kepadanya. Singkatnya segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan umum harus sesuai dengan syariat. Dan pemerintahan bertujuan melaksanakan undang-undang dan peraturan, melaksanakan hukuman bagi pelanggar hukum, mengatur militer, mengelola pajak dan mengurus lembaga perkawinan.[23]

Al-Mawardi mengajukan sepuluh tugas yang harus dilakukan seorang kepala negara adalah sebagai berikut;[24]

1. Mempertahankan dan memelihara agama menurut prinsip-prinsipnya yang ditetapkan dan apa yang menjadi *ijma'* oleh salaf (generasi pertama umat Islam).
2. Menerapkan hukum kepada dua pihak yang berperkara, dan menghentikan perseteruan di antara dua pihak yang berselisih, agar keadilan menyebar secara merata, kemudian orang tirani tidak sewenang-wenang, dan orang teraniaya tidak merasa lemah.
3. Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci, agar manusia dapat leluasa bekerja, dan berpergian ke tempat manapun dengan aman dari gangguan terhadap jiwa dan harta.
4. Menegakkan supremasi hukum untuk melindungi larangan-larangan Allah dari upaya pelanggaran terhadapnya, dan melindungi hak-hak

[23]J. Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah...*, 260.
[24]Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam...*, 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hambah-hamba-Nya dari upaya pelanggaran dan perusakan terhadapnya.

5. Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh, dan kekuatan yang tangguh hingga musuh tidak mampu mendapatkan celah untuk menerobos masuk guna merusak kehormatan, atau menumpahkan darah orang muslim, atau orang berdamai dengan orang Muslim.
6. Jihad terhadap orang-orang yang menentang Islam setelah adanya dakwah agar mereka memgakui eksistensi Islam.[25]
7. Mengambil *fai* (harta yang didapatkan kaum muslimin tanpa pertempuran) dan sedekah sesuai dengan yang diwajibkan syariat secara tekstual atau *ijtihad* tanpa rasa takut dan paksa.[26]
8. Menentukan gaji, dan apa saja yang diperlukan dalam *Baitul Mal* (kas negara) tanpa berlebih-lebihan, kemudian mengeluarkannya tepat pada waktunya; tidak mempercepat atau menunda pengeluarannya.[27]
9. Menggangkat orang-orang terlatih untuk menjalankan tugas-tugas ini dikerjakan oleh orang-orang ahli, dan keuangan dipegang oleh orang-orang yang jujur.[28]

---

[25]J. Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah*..., 260.
[26]Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam*..., 24.
[27]*Ibid.*
[28]*Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10. Terjun langsung menangani segala persoalan, pemerintah dan kepala negara harus langsung menanganinya dan meneliti keadaan yang sebenarnya.

Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah tugas kepala negara adalah untuk melaksanakan syariat Islam demi terwujudnya kesejahteraan umat, lahir dan batin, serta tegaknya keadilan dan aman dalam masyarakat.

D. Pengangkatan Kepala Negara

Pengangkatan kepala negara dengan sistem pemilihan merupakan materi bahasan para juris sunni. Dalam hal ini al-Baqillani berpendapat bahwa sistem pemilihan harus dilakukan melalui orang-orang tertentu yang termasuk golongan orang-orang yang dapat dipercaya. Mereka adalah orang *ahl hilli wa al aqd* (mereka yang berwenang mengikat dan melepaskan). Menurutnya pemilihan sah sekalipun dilakukan oleh seorang dari *ahl al-halli wa al aqd*, dia menetapkan setelah kepala negara terpilih, kaum muslimin harus hadir memberikan baiat kepadanya dan memberitahukan kepada rakyat banyak.[29]

Sedangkan menurut al-Baghdadi bahwa pengangkatan kepala negara harus dibaiat oleh para pemilih sebagai bukti terjadinya kontrak di antara dua pihak. Tapi dia tidak menjelaskan apakah baiat para pemilih itu secara perwakilan dan

[29]J. Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah*..., 242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apakah perlu baiat umum. Dia juga berpendapat bahwa pengangkatan kepala negara secara wasiat adalah sah.[30]

Berbeda dari tokoh-tokoh lain Ibnu Abi Rabi' tidak berbicara tentang sistem pengangkatan kepala negara. Diamnya ini bisa diartikan sebagai penerimaan terhadap sistem yang berlaku pada masanya. Suksesi kepemimpinan dalam tubuh pemerintahan dinasti Abbasiyah berlangsung secara turun-temurun.[31]

Lebih jauh lagi, al-Mawardi berpendapat bahwa *pertama*, dengan cara pemilihan oleh *ahl al-aqd wa al halli* (mereka yang berwenang mengikat dan melepaskan) yakni para ulama, cendekiawan dan pemuka masyarakat atau disebut juga *al-ikhtiyar*. *Kedua*, cara penunjukan atau wasiat oleh kepala negara yang berkuasa.[32]

Pendapat al-Mawardi di atas menunjukkan bahwa proses pengangkatan kepala negara merupakan persetujuan dua belah pihak; antara pemilih dan yang dipilih sebagai satu hubungan dua pihak dalam mengadakan perjanjian atas dasar sukarela. Konsekuensinya kedua belah pihak mempunyai kewajiban dan hak secara timbal balik.

---

[30]*Ibid.*, 244.
[31]*Ibid.*
[32]*Ibid.*, 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Pemberhentian Kepala Negara

Dalam pemberhentian kepala negara, para yuris muslim menyebutkan bahwa kesatuan pribadi yang rusak dan cacat fisik, alasan lain berhentinya seorang kepala negara adalah karena meninggal dunia, pengunduran diri, tertawan musuh, murtad, hilang akal karena pikun atau gila.[33]

Menurut Abdul Qadim Zallum mengatakan, jabatan sebagai kepala negara tidak punya batasan masa kerja dengan patokan waktu tertentu. Karena itu, selama kepala negara menjaga syara', menerapkan hukum-hukumnya serta mampu untuk melaksanakan urusan-urusan negara dan tanggung jawab kepemimpinan, maka ia tetap sah menjadi kepala negara.[34]

Sementara itu, al-Baqillani berpendapat bahwa tidak punya hak membatalkan kontrak atau perjanjian dua belah pihak yang telah dibuat. Hal ini hanya bisa dilakukan bila ada kasus atau keadaan yang mengharuskan untuk itu. Menurutnya kasus dan keadaan yang menyebabkan pemberhentian kepala negara, karena: 1) tidak jujur, berbuat bid'ah, tidak adil dan berbuat dosa; 2) lemah fisik dan lemah mental, seperti gila dan kehilangan kemampuan, tuli dan bisu atau lanjut usia sehingga tidak lagi mampu melaksanakan tanggung jawab dan tugasnya; 3) kehilangan kebebasan karena ditawan oleh musuh.[35]

---

[33]Ridwan HR, *Fiqih Politik: Gagasan...*, 275.
[34]*Ibid.*
[35]J. Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah...*, 262.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut al-Mawardi, menyebabkan rakyat wajib mentaati dan membelanya selama tidak berubah keadannya. Yang dimaksud dengan berubah keadannya adalah kepala negara yang cacat keadilannya, dan sesuatu menimpa fisiknya sehingga tidak mampu menjalankan pemerintahan. Kepala negara yang cacat keadilannya karena ia berbuat salah dan fasiq, keluar dari yang benar, perbuatan dan keyakinannya bercampur dengan hal-hal tercela dan mungkar lantaran menurutkan hawa nafsu. Sedangkan sesuatu yang meninpa fisiknya dan membuatnya tidak mampu lagi menjalankan roda pemerintahan, adalah; 1) kehilangan panca indera; 2) kehilangan organ-organ tubuh lainnya; 3) kehilangan kebebasan untuk bertindak, karena menjadi tawanan pembantu-pembantunya atau menjadi tawanan musuh.[36]

---

[36]*Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN AL-GHAZALI TENTANG KEPALA NEGARA

Pada bab III ini penulis akan membahas riwayat hidup dan pendidikan Imam al-Ghazali, kondisi sosial pada masa dia hidup, karir dan karya-karyanya. Bab ini juga akan mengupas pemikiran al-Ghazali tentang kepala negara. Pembahasan ini terdiri dari kepemimpinan negara, syarat kepala negara, tugas kepala negara, pengangkatan dan pemberhentian kepala negara. Disamping itu juga penulis membahas dalam sub bab terakhir tentang keberanian al-Ghazali dalam mengkritik kepala negara dengan beberapa metode.

A. Riwayat Hidup dan Pendidikan Al-Ghazali

Al-Ghazali nama aslinya adalah al-Imam al-Jalil Muhamad bin Muhamad bin Ahmad al-Thusi Abu Hamid al-Ghazali. Dilahirkan di Thus, salah satu kota di Khurasan pada tahun 450 H (1058), dan wafat juga di Thus pada tahun 505 H atau 1111 M.[1] Rebublik Islam Iran, dia adalah keturunan Persia asli.

Orang tuanya gemar mempelajari ilmu tasawuf, karena itu dia (orang tuanya) hanya mau makan dari hasil usaha tangannya sendiri dari menenun wol. Dia juga terkenal pencinta ilmu dan selalu berdoa agar anaknya kelak menjadi

[1]Tim Nuansa, *Dua tokoh Besar Agama Islam: Imam Al-Ghazzali dan Thaha Hussein* (Bandung: Nuansa, 2008), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang ulama. Amat disayangkan ajalnya tidak memberi kesempatan kepadanya untuk menyaksikan keberhasilan anaknya sesuai dengan doanya. Sebelum meninggal dunia, dia menitipkan al-Ghazali bersama saudaranya yang bernama Ahmad, kepada seorang sufi yang mana sufi ini adalah sahabat ayah al-Ghazali dengan tujuan untuk dididik dan dibimbingnya dengan baik.[2] Sang sufi itu memelihara amanat ayah al-Ghazali dan mendidiknya.

Akan tetapi ini tidak berjalan lama, harta warisan yang ditinggalkan untuk bekal hidup kedua anak itu habis, sufi yang kecenderungannya hidup sufistik yang sangat sederhana ini tidak mampu memberikan tambahan nafkah. Maka al-Ghazali dan adiknya diserahkan ke suatu Madrasah yang menyediakan biaya hidup bagi para muridnya. Di Madrasah inilah al-Ghazali bertemu dengan Yusuf al-Nassaj, seorang guru sufi kenamaan pada masa itu[3] dan disini pula sebagai titik awal perkembangan intelektual dan spiritualnya yang kelak akan membawanya menjadi seorang ulama besar yang berpengaruh dalam perkembangan pemikiran Islam.

Sepeninggal gurunya, al-Ghazali belajar fiqih dasar dari Imam Ahmad Ibnu Muhammad Razdkani di Thus[4] dan kemudia pergi ke Jurjan untuk belajar pada Abu Nashr al-Ismaily.[5] Pada awal studinya, al-Ghazali mengalami suatu

---

[2]Sirajuddin Zar, *Filsafat Islam: Filosof dan Filsafatnya* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 155.

[3]*Ibid.*, 156.

[4]Tim Nuansa, *Dua tokoh Besar Agama Islam...*, 28.

[5]Ali Mahdi Khan, *Dasar-Dasar Filsafat Islam, Pengantar ke Gerbang Pemikiran* (Bandung: Nuansa, 2004), 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peristiwa menarik, suatu hari dalam perjalanan pulang ketempat asalnya, al-Ghazali dihadang oleh segerombolan perampok. Mereka merampas semua bawaan al-Ghazali, termasuk catatan kuliahnya. Al-Ghazali meminta kepada perampok itu agar mengembalikan catatannya yang baginya sangat bernilai. Kepala perampok malah menertawakan dan mengejeknya, sebagai penghinaan terhadap al-Ghazali yang ilmunya hanya terg`antung kepada beberapa helai kertas saja. Tanggapan al-Ghazali terhadap peristiwa itu positif. Ejekan itu digunakan untuk mencambuk dirinya dan menajamkan ingatannya dengan menghafal semua catatan kuliahnya selama tiga tahun.

Setelah menamatkan studi di Thus dan Jurjan, al-Ghazali melanjutkan pendidikannya di Naisabur dan bermukim disana. Dia masuk ke sekolah Nizhamiyah. Universitas Nizhamiyah adalah Madrasah terpenting yang didirikan oleh *Nizham ul Mulk* (wazir penganut Syafi'i dan terdidik dalam ilmu Syariah sebelum menjadi pejabat) pada tahun 1067 di Baghdad Irak. Inilah tempat belajar sarjana-sarjana terkemuka dari generasi berikutnya. Sebagai penerima wakaf dalam jumlah besar, madrasah-madrasah ini mampu menjamin perkembangan kritis seluruh murid dan gurunya. Nizham ul Mulk bahkan memberikan beasiswa kepada para pelajar serta menggaji para guru.[6]

Universitas ini dipimpin oleh Imam *Al-Haramain Al-juwaini* (imam dua kota: Makkah dan Madinah). Imam ini sangat menonjol kemahirannya dalam ilmu kalam al-Asy'ary, bahkan dia adalah pengikut setia aliran ini. Dari penganut

[6]Al-Ghazali, *Nasihat Bagi Penguasa* (Bandung: Mizan, 1994), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mazhab Syafi'i inilah al-Ghazali memperoleh ilmu pengetahuan, seperti ilmu fiqih, ilmu kalam dan ilmu logika. Karena kecerdasan yang dimilikinya, semua ilmu tersebut dapat dikuasai dalam waktu singkat. Dengan demikian semakin lengkaplah ilmu yang diterimanya selama di Naisabur.[7] Kehausan al-Ghazali akan ilmu pengetahuan sudah tampak sejak intelektualnya mulai berkembang. Dia cenderung untuk mengetahui, memahami, dan mendalami masalah-masalah yang hakiki. Disini al-Ghazali memainkan peranan besar dalam pengembangan Universitas itu. Dengan perkembangan negara, para lulusan Madrasah secara relative diberi jaminan duduk di Pos-pos tertentu, khususnya di bidang *syari'ah*.

B. Kondisi Sosial dan Perjalanan Karir Al-Ghazali

Dua puluh tahun setelah berdirinya kerajaan dinasti Saljuk, al-Ghazali lahir di Thus. Sejak dia muda, dia menyaksikan pertumbuhan awal dinasti itu yang gegap gempita, di bawah pemerintahan Tughrul-Beg, Alp-Arselan dan Maliksyah, yang berhasil mengalahkan Mas'ud dari Gaznah (Pada 1040). Para tentara Saljuk kemudian melakukan ekspansi luar biasa ke selatan menuju Khurasan, ke daerah Stupa kering di bagian Utara, hingga Palestina, Syiria dan Asia kecil.[8]

---

[7]Sirajuddin Zar, *Filsafat Islam: Filosof dan Filsafatnya*..., 156.
[8]Al-Ghazali, *Nasihat Bagi Penguasa*..., 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada zaman al-Ghazali kekuasaan kepala negara hampir semata-mata terbatas pada bidang spiritual, sedang dengan kekuasaan politik yang sebenarnya berada pada penguasa-penguasa lokal yang bertebaran di wilayah dunia Islam apakah mereka itu bergelar sultan, raja atau amir. Pada waktu yang sama berbagai mazhab atau aliran, baik akidah seperti Asy'ariyah, Mu'tazilah serta Syi'ah, maupun dalam bidang hukum seperti Maliki, Hanafi, Syafi'ih dan Hambali. Dan pada waktu itu para penguasa politik yang saling berebut kekuasan dan wilayah mencari dukungan dari kelompok agama-agama tertentu. Sebaliknya juga aliran-aliran agama dalam usahanya mempertahankan dan memperluas pengaruh dan wilayah masing-masing, mencari dukungan dari penguasa-penguasa politik. Dengan demikian terjadilah persekutuan antara penguasa-penguasa politik dan mazhab-mazhab agama.[9]

Di bawah Tughrul Beg, kekacauan masyarakat dan pejabat negara diakhiri dan mendirikan perubahan penting terutama dalam peningkatan pengetahuan masyarakat. Yang utama adalah mereka berjasa mendirikan perguruan Nizamiyah.

Di perguruan Nizamiyah inilah karir keilmuan al-Ghazali memuncak, dan pada tahun 1091 M/ 484 H, dalam usia 25 tahun al-Ghazali diangkat menjadi dosen pada Universitas Nizhamiyah, Baghdad. Atas prestasinya yang kian meningkat, pada usia 34 tahun al-Ghazali diangkat menjadi pimpinan (Rektor)

---

[9]Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI-Press, 1990), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Universitas tersebut. Selama menjadi Rektor, al-Ghazali banyak menulis buku yang meliputi beberapa bidang seperti fiqih, ilmu kalam, dan buku-buku sanggahan terhadap aliran-aliran kebatinan, Ismailiyah dan filsafat.[10]

Empat tahun lamanya al-Ghazali mengajar pada lembaga yang kenamaan itu, dan melalui jabatannya sebagai maha guru namanya melejit, sehingga dia terhitung ilmuwan yang disegani, dan ahli hukum yang dikagumi, tidak saja dalam lingkungan Nizhamiyah, tetapi dikalangan pemerintahan di Baghdad. Al-Ghazali memainkan peranan besar dalam pengembangan Universitas itu dengan perkembangan negara.

Al-Ghazali menjadi sedemikian berkuasa, sehingga tidak satu pun urusan negara dapat diputuskan tanpa persetujuannya. Untuk menghormati jasanya terhadap Islam, raja Malik Syah memberikan tempat tinggal di Apartemen yang merupakan bagian dari istana kerajaan dan memberinya gaji yang tinggi sebagai Mufti Kerajaan Saljuk. Dia menghormatinya dengan memberinya jubah kenegaraan, hingga pengaruhnya segera saja melebihi para amir dan Wazir.[11]

Melihat bakat intelektual al-Ghazali yang cemerlang, berkat didikan ulama Madrasah berwawasan *Ahlus Sunnah wal Jamaah*, mengantarkannya ke pusat pemerintahan. Dia meninggalkan Naisabur menuju Muaskar, suatu tempat atau lapangan luas yang disana didirikan barak-barak militer Nizham al-Muluk, perdana menteri Saljuk. Tempat itu sering digunakan untuk berkumpul para

---

[10]Abidin Ibnu Rusn, *Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 11-12.

[11]Abdul Qayum, *Surat-Surat Al-Ghazali* (Bandung: Mizan, 1983), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ulama ternama. Karena sebelumnya keunggulan dan keagungan nama al-Ghazali telah dikenal oleh perdana menteri, kehadiran al-Ghazali diterima dengan penuh kehormatan. Dan ternyata benar, setelah beberapa kali al-Ghazali berdebat dengan para ulama di sana, mereka tidak segan-segan mengakui keunggulan ilmu al-Ghazali karena berkali-kali argumentasinya tidak dapat dipatahkan. Sejak itulah al-Ghazali tersohor di mana-mana.

Jika melihat pemerintahan saat itu, kepedulian Sultan Saljuk terhadap ilmu ternyata membawa angin positif bagi masa depan perpolitikan Nizam al-Muluk. Beberapa kerajaan bergabung diantaranya, Gaznawi India, kerajaan di Sudan. Dan pada saat yang sama dengan sendirinya pengaruh Syiah merosot hingga ke negeri Mesir. Gerakan politik Syiah di Irak bukan berarti mati, ketika kerajaan-kerajaan Syi'ah mulai menyusut, militan syiah bergerak di bawah tanah. Pada tahun 1092 mereka bahkan tiba-tiba mulai tunjukkan kekuatan yang dipimpin oleh Hasan Ibn al-Sabbah. Bahkan secara mengejutkan, Syiah Batiniyah membantai *Nizam ul Muluk.*

Pasca wafatnya *Nizam al-Muluk* inilah kebesaran Abbasiyah mulai turun pada tahun 485 H. Hal ini membawa dampak buruk bagi kehidupan perpolitikan dan keilmuan di negeri Irak. Kejatuhan khalifah berdampak pada kembalinya budaya korupsi di kalangan pejabat.[12] Situasi seperti ini yang menjadi tantangan

---

[12]Saeful Anwar, *Filsafat Ilmu al-Ghazali Dimensi Ontologi dan Aksiologi* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besar bagi Imam al-Ghazali. Ia mempunyai dua tugas besar yang harus diemban, pertama, memperbaiki pemahaman ilmu masyarakat dan kedua ia memiliki kewajiban politik untuk mengingatkan pejabat, sebagaimana yang sudah ia lakukan pada pejabat-pejabat dinasti Saljuk.

Pengalaman-pengalaman dalam situasi sosial politik seperti tersebut di atas ditambah dengan corak keilmuan Imam al-Ghazali inilah yang membentuk karakter pemikiran al-Ghazali tentang politik Islam.

Di kota Baghdad ini, nama al-Ghazali semakin populer, *halaqah* (kelompok) pengajiannya semakin luas. Pada periode ini pula dia menderita krisis rohani sebagai akibat sikap kesangsiannya (*al-syak*), yang oleh barat dikenal dengan skepticisme, yaitu krisis yang menyangsikan terhadap semua makrifah, baik yang bersifat empiris maupun rasional.[13]

Akibat krisis ini, dia menderita sakit selama enam bulan sehingga dokter kehabisan daya mengobatinya. Kemudian, dia meninggalkan semua jabatan yang disandangnya, seperti Rektor dan Guru Besar di Baghdad, secara diam-diam dia meninggalkan Baghdad menuju Syam, agar tidak ada yang menghalangi kepergiannya baik dari penguasa (*khalifah*) maupun sahabat Dosen se-Universitasnya. Al-Ghazali berdalih akan pergi ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Dengan demikian amanlah dari tuduhan bahwa kepergiannya untuk Mencari pangkat yang lebih tinggi di Syam. Pekerjaan mengajar ditinggalkannya,

---

[13]Sirajuddin Zar, *Filsafat Islam: Filosof dan Filsafatnya...*, 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan mulailah al-Ghazali hidup jauh dari lingkungan manusia, *zuhud* yang dia tempuh.[14]

Selama hampir dua tahun, al-Ghazali menjadi hambah Allah yang betul-betul mampu mengendalikan gejolak hawa nafsunya. Dia menghabiskan waktunya untuk beribadah di Masjid Jami' Damaskus. Berzikir sepanjang hari di menara. Untuk melanjutkan *taqarub*nya kepada Allah al-Ghazali pindah ke Baitul Maqdis. Dari sinilah al-Ghazali baru tergerak hatinya untuk memenuhi panggilan Allah menjalankan ibadah haji. Dengan segera dia pergi ke Makkah, Madinah, dan setelah ziarah ke makam Rasulullah SAW serta makam Nabi Ibrahim A.s., ditinggalkanlah kedua kota suci itu dan menuju Hijaz.

Setelah melanglang buana antara Syam-Baitul Maqdis-Hijaz selama lebih kurang sepuluh tahun. Di menara Masjid Jami' al-Ghazali menyusun beberapa karyanya diantaranya *Ihya Ulumuddin* dan di sana dia juga membaktikan dirinya untuk ibadah, terus menerus mengaji Al-Qur'an dan menyebarkan pengetahuan serta memutuskan kontrak dengan orang-orang. Kemudian setelah mengunjungi Yerussalem dan Iskandariah, dia kembali ke rumahnya di Thus, tempat dia mendirikan Universitas untuk melatih dan mmempersiapkan ulama-ulama dan kaum revolusioner yang bisa memberikan petunjuk dan kepemimpinan yang dibutuhkan bagi dunia Islam.

---

[14]Abidin Ibnu Rusn, *Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan...*, 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara itu Wazir Fakhrul muluk anaknya Nizham al-Muluk datang untuk menemuinya dan mendesaknya dengan segala cara agar ia mau menerima jabatan sebagai Guru Besar pada Universitas Nizamiyah di Nisyapur. Penting untuk disebutkan di sini bahwa terdapat Universitas Nizamiyah yang didirikan Nizamul al-Mulk, yang satu berada di Baghdad dan lainnya di Nisyapur. Al-Ghazali menyetujui dan dia pun kembali ke Nisyabur untuk melanjutkan kegiatannya mengajar di Universitas Nizhamiyah dan kehidupan masyarakat.[15]

Tetapi setelah mengajar untuk beberapa waktu, al-Ghazali berhenti dari jabatannya dan kembali untuk menghabiskan hari-hari terakhirnya di kota asalnya. Dan dia mengisi pekerjaannya dengan membut khaligrafi. Penting untuk dijelaskan bahwa khaligrafi punya nilai khusus pada masa itu sebab pencetakan buku-buku tidak begitu umum dilakukan kerajaan Saljuk. Para cendekiawan, penyair dan penulis harus bergantung pada manuskrip karya-karya klasik dan tulisan mereka sendiri. Al-Ghazali merasa tertarik dan punya bakat khusus dalam hal pembuatannya sekaligus merupakan sumber utama pendapatannya pada akhir masa hidupnya.

Dia membangun Madrasah Khan-Kah untuk mengajar tasawuf. Usaha ini dia lakukan sampai dia wafat pada tanggal 14 Jumadil akhir 505 H. Bertepatan dengan tanggal 18 Desember 1111 M. Dia menghembuskan nafasnya yang terakhir dalam usia 55 tahun.[16]

---

[15]Abdul Qayum, *Surat-Surat...*, 10.
[16]Sirajuddin Zar, *Filsafat Islam: Filosof dan Filsafatnya...*, 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Ghazali diberi kehormatan dengan *Hujjat al-Islam* (argumentasi Islam) karena pembelaannya yang mengagumkan terhadap agama Islam. Karenanya statemen yang dikemukakan sarjana-sarjana Eropa (juga sebagian orang Islam) bahwa dia adalah Muslim terbesar sesudah Muhammad SAW. Memperkuat kebesaran nama yang disandangnya.

Sedangkan dari ulama sezamannya, yaitu Abu Hasan Abdul Ghafir al-Farisi, beliau mengatakan ,"Imam al-Ghazali adalah *Hujjatul Islam* bagi kaum Muslimin, imam dari para imam agama, pribadi yang tidak perna dilihat oleh mata diri tokoh-tokoh selainnya, baik lisannya, ucapannya, kecerdasan maupun tabiatnya." Dan al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam kitab *al-Bidayah wa An-Nihayah*, memberikan komentar,"al-Ghazali sangat jenius dalam berbagai disiplin ilmu, dan memiliki karya yang tak terhitung. Dia termasuk orang yang paling cerdas dikalangan cendekiawan dalam setiap membahas sebuah masalah. Al-Ghazali telah menjadi seorang tuan dikala mudanya, sehingga dia diangkat sebagai dosen di Universitas Nizhamiyah, Baghdad.[17]

C. Karya-Karya

Sosok al-Ghazali mempunyai keistimewaan yang luar biasa, ia seorang ulama, pendidik, ahli pikir dalam ilmunya dan pengarang yang produktif. Pemaparannya sangat bagus, gaya bahasa menarik, dalil yang disajikannya sangat

---

[17]Yusuf Qardhawi, *Al-Ghazali Antara Pro dan Kontra* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1996), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kuat sehingga setiap ilmu yang dituliskannya dapat dijadikan *hujjah*. Karya tulisnya meliputi berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Buah tangannya ini tidak sedikit dialih bahasakan orang ke dalam berbagai bahasa di Eropa. Dan karya-karyanya sebagai berikut;

1. *Al-Iqtishad fi al-I'tiqad.*
2. *Iljamul al-Awwam 'an Ilmi al-Kalam.*
3. *Asraru al-Mu'ammalatiddin.*
4. *Asraru al-Anwari al-Ilahiyah.*
5. *Akhlaqu al-Abrar.*
6. *Asraru al-Huruf wa al-Kalimat.*
7. *Ayyuha al-Walad.*
8. *Bidayatu al-Hidayah.*
9. *Al-Basith Fii Furuu'i al-Madzab.*
10. *Bayanu al-Qaulani li as-Syafi'ie.*
11. *Badaa'i ash-Shani.*
12. *Tanbihu al-Ghafilin.*
13. *Talbisu al-Iblis.*
14. *Tahafut al-Falasifah.*
15. *At-Ta'liqu fi Furuu'i al-Madzab.*
16. *Tahsinu al-Ma'khadz.*
17. *Tahsinu al-Adillah.*
18. *Tafsiru al-Qur'an al-Karim.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

19. *At-Tafriqu baina al-Iman wa az-Zindiqat.*

20. *Jawahiru al-Qur'an.*

21. *Khujjatu al-Khaq.*

22. *Khaqiqatu ar-Ruh.*

23. *Khaqiqatu al-Qaulani.*

24. *Khulashatu ar-Rasaa'il.*

25. *Rasailu al-Aqthab.*

26. *Risalatu ath-Thair.*

27. *Ar-Raddu 'ala man Tha'ana.*

28. *Risalatu al-Laduniyah.*

29. *Risalatu al-Qudsiyah.*

30. *Aqidatu al-Mishbakh.*

31. *Ajaa ibi Shan'illah.*

32. *Unquudu al-Mukhtashar.*

33. *Ghayatu al-Ghaur fi Massa ili ad-Dauur.*

34. *Ghauruddauur fi Mas alati al-Madzkur.*

35. *Fatikhatu al-Ulum.*

36. *Fawaatikhussuuri wa al-Farqu baian ash-Shali waghairu ash-Shaalikh.*

37. *Al-Qanunu al-Kalbiyu.*

38. *Al-Qanunu ar-Rasul.*

39. *Al-Qurbatu ila Allah.*

40. *Qawa'idu al-'Aqaaid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

41. *Al-Qaulul Jamil fi ar-Raddi 'ala man Ghayyara al-Injil.*

42. *Kimia' is Sa'adah.*

43. *Kasyfu 'Ulumi al-Akhirah.*

44. *Al-Lababu al-Muntakhili fi al-Jadal.*

45. *Al-Mustashfa fi Ilm al-Ushul.*

46. *Al-Mankhul fi al-Ushul.*

47. *Al-Ma'khadzu fi al-Khilafiyat.*

48. *Al-Mabadi wa al-Ghayat.*

49. *Al-Majlisu al-Ghazali.*

50. *Al-Maqashidu al-Falasifah.*

51. *Al-Munqidz min al-Dhalal.*

52. *Mi'yaru al-'Ilmi.*

53. *Makhallu an-Nadhar.*

54. *Minhaju al-Abidin.*

55. *Misykatu al-Anwar.*

56. *Mizanu al-Amal.*

57. *Mawahimu al-Bhatiniyah.*

58. *Minhaju al-A'laa.*

59. *Mi'raju as-Shalikhin.*

60. *Al-Maknun as-Salatin.*

61. *Al-Wajizu fi al-Furu'.*

62. *Al-Wasithu fi al-Furu'i al-Wasith.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

63. *Yaqutu at-Ta'wil fi at-Tafsiri at-Tanzil.*

64. *Ihya Ulumiddin.*[18]

65. *Fadai'ih al-Bhatiniyah wa Fadha'il al-Mustazhhariyah.*

66. *Fa'ishal al-Tafaruq bainal Islam wa Zindiqah.*

67. *Al-Qisthasi al-Mustaqim.*

68. *Maqashid al-Falasifah fi al-Mantiq wa al-Hikmah al-Ilahiyah wa al-Hikmah al-Thabi'iyah.*

69. *Al-Tibr al-Masbuk fi Hikayat wa Hikam wa Nasha'ih al-Muluk.*

70. *Al-Mursyid al-Amin ila Mau'izhah al-Mu'minin.*

71. *Al-Kasyf wa al-Tabyin fi Ghurur al-Khalq Ajma'in.*

72. *Asrar al-Hajj*

D. Pemikiran Al-Ghazali Tentang Kepala Negara

1. Kepemimpinan Negara.

Al-Ghazali pernah menyatakan: Ketahuilah bahwa Allah memilih dua kelompok manusia. *Pertama*, Para Nabi dan Rasul, mereka diutus untuk memberikan penjelasan kepada hamba-hamba Allah mengenai petunjuk atau beribadah kepadaNya, mereka juga memberi jalan untuk mengenal Allah. *Kedua*, Allah memilih dari hamba-Nya menjadi penguasa agar mereka dapat

[18]Abidin Ibnu Rusn, *Pemikiran Al-Ghazali...*, 27-30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjaga umat manusia dari sikap permusuhan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain dan kekuatan mereka menjadi bumerang kehancuran."[19]

Karena itu, melalui kebijaksanaan-Nya, Allah mengaitkan kemaslahatan umat manusia dalam kehidupan mereka dengan kehadiran kepala negara. Dan dengan kekuasaannya, Allah menempatkan mereka ditempat dan kedudukan paling terhormat. Untuk itu, orang yang diberi pangkat oleh Allah sebagai kepala negara dan dijadikan sebagai pengayom Tuhan di muka bumi, maka setiap orang wajib mencintainya, tunduk dan mematuhinya. Mereka tidak dibenarkan menentang atau mendurhakainya.[20]

Al-Ghazali menyatakan kewajiban mengangkat kepala negara pada awalnya diambil dari hukum agama (*syara*) dan bukan diambil dari pemikiran akal. Karena dalam hal itu ada manfaat dalam urusan dunia. Menurutnya dalil agama yang pasti tentang masalah ini adalah yang artinya sebagai berikut;

a. Pengaturan urusan agama adalah tujuan pemilik *syara*' (Allah dan rasul-Nya).
b. Pengaturan urusan agama tidak akan berhasil tanpa adanya pemimpin yang ditaati.[21]

Dia berpendapat bahwa pembentukan kepala negara adalah wajib syar'i yang dasarnya *ijmak* umat. *Ijmak* umat adalah yang terdapat dalam historis umat Islam yaitu terjadinya *ijmak* para sahabat mengangkat seorang

---

[19]Imam al-Ghazali, *Nasihat Bagi Penguasa...*, 125.
[20]*Ibid.*
[21]Imam al-Ghazali, *Al-Iqtishod fi al I'tiqod* (Bairut: Dar Qutaibah, Cet. 1, 2003), 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemimpin pengganti Nabi Muhammad SAW segera setelah beliau wafat. Sejak peristiwa itu sampai pada masa al-Ghazali, umat Islam selalu berada di bawah pemerintahan sistem khilafah. Artinya selama beberapa abad, umat Islam *ijmak* [22]menerima sistem pemerintahan itu. Jadi konsep *ijmak* bagi al-Ghazali adalah konsesus seluruh ulama dan masyarakat awam dalam waktu yang tidak terbatas. Dengan tugas utamanya adalah dalam rangka memelihara syariat dan ketertiban yang demikian tidak mungkin terwujud kecuali ada kepala negara yang ditaati.

Al-Ghazali juga mengatakan bahwa dunia adalah ladang untuk mengumpulkan perbekalan bagi kehidupan di akhirat, dunia merupakan wahana untuk mencari ridha Tuhan, sedangkan pemanfaatan dunia untuk tujuan ukhrawi hanya mungkin kalau terdapat ketertiban, keamanan dan kesejahteraan yang merata di dunia. Tujuan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan material dan duniawi yang tidak mungkin ia penuhi sendirian, tetapi lebih dari itu untuk mempersiapkan diri bagi kehidupan yang sejahtera di akhirat. Dan hal itu baru mungkin dalam suasana dunia yang tertib, aman dan tentram, dan untuk menciptakan dunia yang demikian yang diperlukan adalah kepala negara yang ditaati.[23]

---

[22]*Ijmak* didefinisikan oleh al-Ghazali sebagai persetujuan seluruh umat Islam (ulama dan masyarakat awam), khususnya yang berkaitan dengan agama. Dengan alasan bila ulama telah bersepakat maka masyarakat awam akan mengikuti mereka. Dasar hukumnya hadits Nabi:" *Umatku tidak akan bersepakat terhadap sesuatu yang salah atau sesat.*" Baca al-Ghazali, *al-Musthasfa min 'Ilm al-Ushul* (Kairo: Matba'at Bulaq, 1937), 110.

[23]Imam al-Ghazali, *Al-Iqtishod fi al I'tiqod* ..., 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lebih lanjut lagi, menurutnya bahwa dunia dan keamanan untuk diri dan harta, tidak tercapai dengan baik tanpa adanya kepala negara yang ditaati. Jika kepala negara meninggal dunia dan tidak segera diangkat pemimpin yang baru maka kekacauan, peperangan dan paceklik akan terjadi. Maka mata pencaharian dan industri akan terhenti. Yang kuat akan menindas dan tidak seorangpun memiliki waktu mencari ilmu meskipun dia masih hidup.[24]

Sementara itu, jika kita memperhatikan kenyataan sosial dan sifat alamiah manusia. Manusia itu cenderung bermasyarakat mewujudkan kerja sama dan tolong menolong dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan orang berakal tidak akan ragu bahwa makhluk hidup diciptakan dengan tingkat yang berbeda-beda. Mereka memiliki keinginan dan pemikiran yang berbeda-beda. Jika mereka dibiarkan dan tidak ada satu pemikiran yang diikuti untuk menyatukan perbedaan, maka mereka akan saling menghancurkan. Jadi jelaslah bahwa adanya seorang kepala negara adalah hal yang dibutuhkan untuk mengatur urusan dunia.

2. Syarat Kepala Negara.

Para ulama membuat kriteria mengenai seseorang yang dapat diangkat menjadi kepala negara atas landasan pribadi dan moral. Sebab, bila orang yang akan menduduki jabatan tanpa adanya kualifikasi tertentu, maka penciptaan kemaslahatan bersama akan sulit terwujud. Disini al-Ghazali sebagai penganut Sunni, tentulah mewakili pendapat golongan Sunni.

---

[24]Imam al-Ghazali, *Al-Iqtishod fi al I'tiqod* (Beirut: Dar al-Kutub, 1988), 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut al-Ghazali menjadi seorang kepala negara harus memiliki kriteria khusus yang membuat dia berbeda dengan orang lain. Al-Ghazali menyebutkan syarat-syarat untuk menjadi kepala negara sebagai berikut;[25]

1. Kemampuan yaitu kelayakan untuk mengatur orang lain dan membawa mereka ke jalan kebaikan yang dalam artian kecerdasan dan kamahiran dalam urusan pemerintahan. Dan kesediaan bermusyawarah agar seorang kepala negara bersedia menerima kritik dari orang lain agar terhindar dari gagasan yang sewenang-wenang.
2. Ilmu pengetahuan adalah berilmu pengetahuan sehingga ia mampu berijtihad dan memberi fatwa mengenai hukum agama.
3. Kewara'an, Yang dimaksud di sini diartikan sebagai menjalankan ajaran-ajaran dan moral Islam sebaik-baiknya dengan kembali pada hukum dan syariat dengan jalan bisa mengembalikannya kepada para ulama dan kaum cendekiawan yang terpandai pada zamannya dan dalam mengambil keputusan ia didasarkan kepada pendapat dan saran mereka itu.
4. Laki-laki.
5. Dewasa adalah orang yang sudah dewasa yang dibebani tugas keagamaan.
6. Berakal sehat.
7. Merdeka bukan budak artinya seorang budak tidak memiliki kemerdekaan pribadi. Ia adalah milik tuannya sehingga tidak memiliki wewenang untuk dirinya.

---

[25]Imam al-Ghazali, *al Iqtishod fi al I'tiqod...*, 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Sehat panca inderanya seperti; pengucapannya, penglihatan dan pendengarannya.
9. Adil.
10. Keturunan Quraisy. Persyaratan yang keempat ini didapatkan dari sabda Nabi SAW, "Para pemimpin dari suku Quraisy."
11. Pengangkatan atau pemasrahan kekuasaan dari yang lain (hidayah), Yaitu bahwa dia dipasrahi kekuasaan oleh seseorang untuk menjadi pemimpin. dengan hal itu dia menjadi orang yang ditaati.
12. Punya kekuasaan nyata adalah kepala negara memiliki perangkat pemerintahan termasuk militer dan kepolisihan yang mampu membasmi pembangkang dan pemberontakan sebelum tersebar kejahatan mereka.

Dari syarat-syarat kepala negara yang disebutkan al-Ghazali diatas, sebagaimana para ulama sunni juga mensyaratkan hal tersebut, akan tetapi di sini al-Ghazali juga berbeda dengan ulama sunni yang menyangkut persyaratan ilmu. Al-Ghazali tidak sependapat dengan kesepakatan para ulama bahwa seorang tidak boleh menjadi kepala negara kecuali memiliki beberapa ilmu. Bagi al-Ghazali persyaratan tersebut tidak diharuskan bagi calon kepala negara tapi cukup kiranya kalau kepala negara memiliki budi pekerti atau akhlak yang luhur atau berbudi pekerti atau *wara*. Sedangkan dalam masalah hukum dan syariat Islam, dia bisa mengembalikannya kepada para ulama dan kaum cendekiawan yang terpandai pada zamannya, dan dalam mengambil keputusan, memdasarkan dan saran mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tugas Kepala Negara.

Tugas dan tujuan lembaga pemerintahan dan pandangan al-Ghazali adalah lembaga yang memiliki kekuasaan dan menjadi alat melaksanakan syari'at, mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama. Ia juga berfungsi sebagai lambang kesatuan umat Islam demi kelangsungan sejarah umat Islam.

Al-Ghazali menyebutkan tugas-tugas kepala negara antara lain;[26]

a. Tanggung jawab terhadap kekuasaan kepala negara.

Kepala negara harus memahami batas dan kadar kekuasaan, serta menyadari kemungkinan buruk kekuasaan itu. Sebab kekuasaan adalah satu anugerah Allah. Siapa menegakkannya dengan baik, akan memperoleh kebahagiaan tertinggi. Sebaliknya, bila tidak dapat menjalankannya dengan baik dan penuh amanat, ia akan memperoleh siksa, sebagaimana orang yang kufur kepada Allah.

b. Menerima pesan ulama.[27]

Seorang kepala negara mesti senang bergaul dengan para ulama dan menerima nasihat mereka. Tapi ia perlu waspada akan ulama yang hanya menginginkan kekayaan duniawi. Mereka menyanjung, membujuk dan merayu kepala negara. Mereka sengaja membuat kepala negara senang, hanya karena mengharapkan kekayaan kepala negara, yang hina tak bernilai.

---

[26]Imam al-Ghazali, *Nasihat Bagi Penguasa...*, 152.
[27]*Ibid.*, 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mereka berusaha memperoleh sesuatu dari kepala negara dengan jalan makan dan tipu daya. Padahal seorang alim tidak tamak pada kekayaan kepala negara miliki. Dia jujur dalam memberikan nasihat dan menyumbangkan pikiran.

c. Berlaku baik kepada bawahan.[28]

Kepala negara tidak berpangku tangan dari kezaliman. dia dituntut untuk mendidik staf, bawahan, dan para pegawai. Dia tidak dibenarkan membiarkan kezaliman mereka. Sebab, seorang kepala negara akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri.

d. Rendah hati dan penyantun.

Kepala negara seringkali bersikap angkuh dan congkak, dan kecongkakan ini melahirkan murka dan dendam kesumat. Amarah dan kemarahan ini merupakan bencana dan malapetaka akal pikiran. Seorang kepala negara dalam hal ini beralih pada sisi lain, yaitu pemaaf, pemurah dan santun. Jika sifat-sifat ini dapat dibudayakan oleh kepala negara, maka seorang kepala negara tak ubahnya para Nabi dan para wali Allah. Akan tetapi jika pelampiasan amarah yang dibudayakan, maka kepala negara tidak lebih dari seorang serigala dan binatang melata.[29]

---

[28]*Ibid.*, 163.
[29]*Ibid.*, 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Tidak mementingkan diri sendiri.

Segala persoalan dan kejadian akan dilaporkan kepada negara. Menanggapi hal ini, seorang kepala negara harus mengendalaikan diri sendiri sebagai salah seorang rakyat biasa dan orang lain sebagai pemimpinnya. Segala hal yang tidak disukai oleh kepala negara, maka ia juga tidak disukai oleh seorang pun dari kalangan umat Islam.[30]

f. Loyalitas tinggi.

Kepala negara tidak sepatutnya mencemooh orang-orang yang menunggu di depan pintu kepala negara untuk suatu keperluan. Waspadalah seorang kepala negara dari kemungkinan buruk ini. Jika seorang telah datang kepada kepala negara karena suatu kepentingan, maka janganlah dia menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah sunnah. Sebab memenuhi kebutuhan dan kepentingan umat Islam jauh lebih utama dibanding ibadah sunnah.[31]

g. Hidup sederhana.

Kepala negara dapat mengendalikan dorongan hawa nafsu, seperti mengenakan pakaian mewah dan makan pelbagai makanan yang lezat dan enak-enak. Dia seharusnya bersikap menerima apa adanya dalam segala hal.[32]

---

[30]*Ibid.*, 170.
[31]*Ibid.*, 171.
[32]*Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Lemah lembut.

Dalam melakukan segala sesuatu, hendaklah para kepala negara bersikap lemah lembut, tidak keras dan kasar terhadap masyarakat.

i. Cinta rakyat.

Hendaklah seorang kepala negara berusaha membuat rakyat senang dan rela, sesuai dengan tuntutan dan kehendak agama. Dan dia tidak terbujuk kepada setiap orang datang dan bermuka manis kepadanya. Dia tidak boleh mengira bahwa seluruh rakyatnya seperti orang yang memujinya itu. Dia memberikan pujian, hanya dikarenakan ia takut kepada sang penguasa. Seharusnya kepala negara menanyakan keadaan dirinya kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Sehingga dapat diketahui cacat dirinya melalui omongan orang banyak.[33]

j. Tulus dan ikhlas.

Para kepala negara dilarang mencari kesenangan seseorang dengan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama. Tulus dan ikhlas menjalankan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya.[34]

k. Menegakkan keadilan.

Bahwa seorang kepala negara yang punya minat dan tekad untuk menegakkan keadilan, ia mesti mengatur dan mengarahkan para petugas dan pegawainya kepada keadilan. Dia seharusnya menjaga dan mengawasi

---

[33] *Ibid.*, 172-173.
[34] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan mereka, keluarga dan anak-anak mereka, juga rumah dan tempat kediaman. Namun pengawasan ini tidak akan efektif, kecuali sang kepala negara telah lebih dulu berlaku adil dan memelihara dirinya. Misalnya, tekanan emosi dan amarahnya tidak mengalahkan rasionalitas dan agamanya.[35]

Dari pembahasan tugas-tugas kepala negara di atas, disini kita bisa melihat bahwa masyarakat akan merasakan rasa kebersamaan, keadilan dan kesejahteraan yang merata jika tugas-tugas itu diterapkan oleh kepala negara. Sehubungan dengan pelaksanaan berbagai tugas seorang kepala negara, barang tentu seorang kepala negara tidak dapat melaksanakannya sendirian. Dia berhak mengangkat pembantu-pembantu yang memperlancar pelaksanaan dalam tugas tersebut. Di samping itu, dalam hubungannya dengan warga negara, kepala negara selain berhak untuk mendapatkan bantuan atau pertolongan juga memiliki hak untuk didengar, ditaati dan dilaksanakan perintah-perintahnya, dan berhak untuk memperoleh nasihat atau saran dari rakyat atau para wakil rakyat.

Dalam rangkah itu pula, antara golongan intelektual atau cendekiawan bersama kepala negara perlu menjalin kerjasama. Sebab mereka kaya dengan pengetahuan mengenai persoalan-persoalan negara dan kemasyarakatan sedangkan penguasa langsung mengatur urusan negara dan kepentingan rakyat. Artinya kedua golongan ini bekerjasama untuk menegakkan keadilan.

---

[35]*Ibid.*, 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melihat tugas-tugas yang dikatakan oleh al-Ghazali. al-Ghazali tampak tidak ingin memisahkan negara dan urusan agama. Dari usaha-usaha nasihatnya kepada kepala negara terlihat bahwa memang, negara yang ideal adalah negara yang orang-orangnya memiliki *basic* Islam yang kuat, sehingga negara diurus dengan pondasi syari'ah.

Untuk itu kepala negara harus mengetahui dengan cermat tugas-tugas yang akan dilaksanakannya dan kepala negara juga mengetahui bahwa maju hancurnya negara tergantung kepada kepala negara. Apabila kepala negara berlaku adil, maka makmurlah dunia. Seluruh rakyat akan aman dan tentram sebagaimana pemerintahan Azdsyir, Afrendum, dan kaisar Anusyirwan dimana kaisar ini berkuasa pada waktu Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Dan apabila kepala negara itu zalim maka rusaklah dunia, sebagaimana pada masa al-Dhahak, Afraisan.[36]

Tugas-tugas tersebut juga bisa diaplikasikan melalui menciptakan organisasi kelompok. Disini amir-amir dipilih untuk masing-masing daerah di bawah kepemimpinan pusat. Menyediakan kantor-kantor sebagai pusat kegiatan untuk mengendalikan daerah-daerah yang menjadi bagian dari wilayah kekuasaan pusat. Merekrut sebanyak mungkin tenaga-tenaga sipil dan militer untuk diajak kerjasama dalam rangka membangun suatu pemerintahan.

---

[36]*Ibid.*, 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada dua penting yang ditekankan oleh al-Ghazali dalam nasihat-nasihatnya tentang tergolong pada tugas-tugas kepala negara yaitu penguatan akidah dan adab. Dua hal ini tampaknya bagi al-Ghazali merupakan faktor utama menjadi hamba Allah SWT sejati. Dengan istilah lain pondasi dasar yang ingin dikokohkan kepada para kepala negara adalah pandangan hidup Islam. Pandangan hidup Islam adalah asas bagi setiap perilaku manusia, termasuk aktifitas-aktifitas ilmiah dan teknologi. Setiap aktifitas manusia akhirnya dapat dilacak pada pandangan hidupnya. Maka seorang kepala negara yang memiliki pandangan hidup Islam yang kokoh, maka semua kebijakannya tak terlepas dari pola fikir Islam.

Sedangkan adab menjadi penting karena manusia yang beradab (Insan adabi) adalah orang yang menyadari sepenuhnya tanggung jawab dirinya kepada Tuhan Yang Maha Benar, yang memahami dan menunaikan keadilah terhadap dirinya sendiri dan orang lain dalam masyarakatnya; yang terus berupaya meningkatkan setiap aspek dalam dirinya menuju kesempurnaan manusia.

4. Pengangkatan Kepala Negara.

Menurut al-Ghazali Pengangkatan kepala negara hanya bisa sah dengan jalan;[37]

a. Penunjukan oleh pemimpin suatu periode. Ini dengan mengangkat salah satu anaknya atau orang Quraisy yang lain untuk berkuasa.

---

[37]Imam al-Ghazali, *al Iqtishod fi al I'tiqod...*, 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pemasrahan kekuasaan, jika itu harus didapatkan dari mayoritas orang, maka disyaratkan untuk mengumpulkan mereka, meminta janji setia dan persetujuan mereka sehingga ketaatan (rakyat) menjadi sempurna.

Dari uraian kedua poin tersebut, menurut penulis melihat lebih lanjut dimana poin *pertama*, al-Ghazali berpendapat pengangkatan kepala negara berdasakan penunjukan oleh pemimpin satu periode yang artinya kepala negara mengangkat putranya atau orang lain untuk berkuasa. Poin *kedua*, al-Ghazali menjelaskan bahwa pengangkatan kepala negara dilakukan dengan jalan pemasrahan atau pelimpahan kekuasaan artinya penunjukan kepala negara yang diperkuat dengan sumpah setia (*baiat*) maksudnya penunjukan Abu Bakar Asy-Shiddiq kepada Umar bin Khatab dengan melalui janji setia (baiat) dan persetujuan rakyat.

Menurut penulis jika pengangkatan melalui sistem penunjukan maka musyawarah tidak berfungsi dengan baik padahal suatu yang melalui kesepakatan itu lebih baik. Dengan demikian penulis lebih setuju dengan pengangkatan kepala negara dengan jalan pemilihan. Dengan jalan pemilihan ini dapat menjadi acuan paling baik bagi lahirnya seorang kepala negara secara demokratis, mekanisme demokratis yang melibatkan seluruh masyarakat yang mempunyai hak memilih akan berlaku adil berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan keadilan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasional demi kemaslahatan umat. Fungsi kepala negara dalam pemerintahan adalah untuk mewujudkan ajaran Islam dan memberikan sebanyak mungkin manfaat kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umat secara adil, termasuk kebijakan-kebijakan yang memberikan kesempatan kepada umat melakukan sesuatu yang bermanfaat.

5. Pemberhentian Kepala Negara.

Al-Ghazali berpendapat bahwa melarang umat melakukan pemberontakan terhadap kepala negara[38] dan sebagaimana seorang kepala negara tidak dapat diturunkan dari jabatannya. Dengan alasan bahwa kekuasan seorang kepala negara adalah sakral atau suci mandat dari Allah.

Dalam keterangan lain juga al-Ghazali menegaskan bahwa mematuhi pemerintahan dan memberikan kepada mereka dukungan, loyalitas dan bantuan, meskipun sebagai manusia mereka memang tidak sempurna, adalah perintah agama, yang tidak dapat dikesampingkan oleh siapapun (yang sama-sama manusianya dan tidak sempurna).[39]

Pemberhentian kepala negara menurut al-Ghazali tidak ada dalam pemikirannya akan tetapi dia berpendapat jika seseorang tidak memenuhi syarat yang ditentukan, tetapi dia mampu menciptakan keamanan baik kehidupan dunia dan akhirat, serta merealisasikan ketentraman dan meleyapkan peperangan, dia tidak berilmu akan tetapi meminta pendapat kepada para ulama dan melaksanakan perkataan mereka, maka dalam hal ini menurut al-Ghazali wajib ditaati dan diterima kepemimpinannya, jika dikhawatirkan terjadi kekacauan dan peperanngan jika dia digulingkan.

---

[38]*Ibid.*, 192.

[39]Mudaththir Abdurrahim, "*Pemikiran Politik Al-Ghazali: Hakekat dan Relevansinya Masa Kini*", ISLAMIA, Vol. V. No.2 (Jakarta: Khairul Bayan Press, 2009), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian karena keadaan darurat menyebabkan diperbolehkannya sesuatu yang terlarang maka kepemimpinannya diterima demi kehidupan rakyat, dan mempertahankan kehidupan mereka. Jika kepemimpinan kepala negara tidak diakui maka akan terjadi kekosongan kekuasaan dan pemerintahan. Urusan pemerintahan di seluruh negeri tidak terlaksana. Semua transaksi dan pernikahan tidak dapat ditetapkan, dan orang-orang terhalang dalam melakukan usaha terkait dengan pemerintahan. Hal ini tidak boleh terjadi. Karena hal itu akan mengacaukan roda kehidupan dan menghancurkan rakyat. Maka bisa disimpulkan bahwa pemberhentian kepala negara tidak ada dalam pemikiran al-Ghazali.

E. Metode Kritik Al-Ghazali Terhadap Kepala Negara

Keberanian al-Ghazali ini sangat menarik, al-Ghazali mengajukan pendapatnya tentang perbaikan politik dalam pemerintahan melalui metode, yaitu: Metode pemutusan hubungan dan metode kritik dengan menulis surat kepada kepala negara.

Al-Ghazali beranggapan bahwa kehancuran rakyat dikarenakan kehancuran raja-raja, kehancuran raja-raja dikarenakan kehancuran para ulama, dan kehancuran ulama dikarenakan kecintaan mereka kepada harta dan kedudukan. Barangsiapa yang dikuasai oleh dunia, maka tidak akan mampu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beramar ma'ruf nahi munkar terhadap raja dan pembesar.[40] Dalam hal ini kritik-kritik al-Ghazali antara lain sebagai berikut;

Pertama, Pemutusan Hubungan. Al-Ghazali mengajak umat untuk memutus diri dari penguasa yang zalim, baik dalam bidang ekonomi maupun sosial, menaruh rasa benci terhadap mereka atas kezalimannya, hubungan dengan mereka sedapat mungkin dipersempit, jika perlu menjauh dari mereka, agar tidak terjadi kontak hubungan.[41] Dalam keterangan lain al-Ghazali menegaskan lagi bahwa katanya hendaknya meninggalkan raja-raja yang zalim, jangan melihat mereka dan jangan sampai melihatmu. Hal inilah yang memang seharusnya dilakukan. Hanya dengan demikian, seseorang akan memperoleh keselamatan. Dia harus kuat membenci akan kezaliman mereka. Jangan meendoakan atau mengharap akan kelanggengannya, jangan memujinya, jangan ingin tahu kabar beritanya, dan jangan merasa rugi karena tidak mengadakan kontak dengannya. Jika hal itu tidak dilakukan maka sangat berbahaya dan tidak ada peringatan kepada kepala negara yang zalim itu yang bertujuan untuk kebaikan.[42] Sebagaimana bentuk pemutus hubungan dengan kepala negara adalah dengan tidak mendatangi istana para kepala negara melalui penolakan dengan mengirim surat kepada mereka meskipun mereka mengundangnya.

---

[40]Imam al-Ghazali, *Ihyâ' Ulūm al-Dīn,* Juz II (Bairut: Dar al-Fikr, 1991), 385.
[41]*Ibid.*, 159.
[42]Yusuf Qardhawi, *Al-Ghazali Antara Pro dan Kontra* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1996), 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari sini al-Ghazali terlihat dalam pendapatnya untuk memutuskan hubungan dengan kepala negara itu tampaknya tidak bertujuan untuk menggulingkan kekuasaan. Di mana kita dapati dalam pemikirannya yang menyetujui adanya kepala negara dalam suatu pemerintahan meskipun negara tersebut kurang berhasil akan tetapi kepala negara tidak dapat diturunkan dari jabatannya.

Kedua, Menulis Surat kepada para raja. Inilah salah satu surat yang ditulis oleh al-Ghazali kepada salah seorang penguasa yaitu kepada sultan Muhammad Bin Malik Syah yang isinya memberikan peringatan mengenai tanggung jawab seorang sultan dan mengingatkan akan pedihnya siksa Allah dan kemurkaan-Nya. Ternyata surat al-Ghazali itu membuat Sultan Muhammad Bin Malik Syah kembali mengadakan perbaikan terhadap sistem pemerintahannya.[43]

Selain kepada Muhammad bin Malik Syah, al-Ghazali juga mengkritik lewat suratnya kepada kepala negara dinasti Saljuk yang bernama Mujiruddin , al-Ghazali mengatakan "*Tak ada penguasa masa lampau yang demikian terkenal karena perbuatan jahatnya seperti anda*"[44] kritik ini dilakukan oleh al-Ghazali dengan dasar bahwa pemerintahan pada masa Mujiruddin telah membiarkan korupsi, nepotisme, ketidakadilan, penyuapan dan kekejaman. Sebab kata al-Ghazali jika ini dibiarkan maka akan terjadi keruntuhan daerah Khurasan dan Irak.

---

[43] *Ibid.*, 152.
[44] Abdul Qayum, *Surat-Surat Al-Ghazali...*, 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Ghazali menyaksikan peristiwa ini dari kampung kelahirannya di Thus dimana dia meskipun tidak lagi aktif dalam pemerintahan akan tetapi di memantau pergulatan politik di wilayah tersebut. Sebagai ilmuwan yang memiliki pemikiran dan jiwa yang tajam, al-Ghazali berusaha menempatkan diri sebagai agen perubahan dalam perbaikan pemerintahan. Sebab al-Ghazali melihat, dinasti saljuk ada sisi negatifnya seperti penyalahgunaan wewenang dan ketidaksiplinan moral. Oleh karena itu, al-Ghazali melihat pemerintahan masih dapat dipertahankan dan diperbaiki. Itulah sebabnya dia menulis surat-surat yang berisi nasihat dengan tujuan untuk memperbaiki ilmu masyarakat dan pejabat negara.

Di sini penulis bisa menyimpulkan bahwa al-Ghazali dalam teori kenegaraannya mengutamakan perpaduan moral dengan kekuasaan. Negara dan pemerintahan dipimpin oleh manusia biasa, akan tetapi harus memiliki moral yang baik. Demi mewujudkan kesejahteraan dan keadilan menyeluruh untuk masyarakat.

Pengalaman-pengalaman dalam situasi sosial politik seperti tersebut di atas ditambah dengan corak keilmuan al-Ghazali inilah yang membentuk karakter pemikiran al-Ghazali tentang politik Islam. Al-Ghazali telah menunjukkan sebagai ulama yang memiliki pemikiran cemerlang yang disegani dan diteriman oleh para pejabat negara serta para ulama lainnya. Penulis menilai corak pemikiran politiknya sangat benuansa etika dan adab politik. Pemikiran yang cukup menarik adalah dalam teorinya bagaimana cara menjalankan sebuah sistem kenegaraan yang mempertimbangkan moralitas untuk kemaslahatan bersama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kepala negara yang mempunyai integritas tinggi ditopang dengan kekuatan moral yang memenuhi beberapa kriteria yang al-Ghazali idealkan. Pemikiran seperti ini sangat relevan untuk dijadikan referensi bagi para pejabat saat ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PANDANGAN CENDEKIAWAN TERHADAP PEMIKIRAN AL-GHAZALI TENTANG KEPALA NEGARA

Bukan suatu hal yang aneh, bila kemudian banyak dari sarjana modern memberikan pendapatnya terhadap al-Ghazali, sebagaimana argumen yang telah diberikan oleh ulama-ulama pendahulunya. Dan setelah mengupas biografi dan pemikiran al-Ghazali dalam bab III yang di dalamya menguraikan secara menyeluruh pemikiran al-Ghazali tentang kepala negara dan metode kritik al-Ghazali terhadap kepala negara, maka dalam bab IV ini sebagai sedikit pelengkap akan dibahas pandangan cendekiawan terhadap pemikiran al-Ghazali khususnya tentang kepala negara. Diantara cendekiawan-cendekiawan antara lain; Din Syamsuddin, Munawir Sjadzali, Albert Hourani dan Manouchehr Paydar.

A. Al-Ghazali Dalam Pandangan Din Syamsuddin

Din Syamsuddin adalah nama lengkapnya adalah Sirajuddin Syamsuddin, Ketua DPP sementara Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Dia juga seorang politisi dan sekaligus cendekiawan.[1]

[1]http://www. Tokoh Indonesia. Com (*Ensiklopedi Tokoh Indonesia*), 12 juli 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Syarat Kepala Negara.

Berbicara tentang syarat-syarat kepala negara dalam pandangan al-Ghazali telah banyak disebutkan di bab III, dan syarat-syarat menurut al-Ghazali antara lain "Kemampuan yaitu kelayakan untuk mengatur orang lain dan membawa mereka ke jalan kebaikan, berilmu pengetahuan, kewaraan yaitu menjalankan ajaran-ajaran dan moral Islam sebaik-baiknya dengan kembali pada hukum, laki-laki, berakal sehat, merdeka, sehat panca indera; penglihatan, pengucapannya dan pendengaran, adil, punya kekuasaan yang nyata dan keturunan Quraisy"[2]

Sementara itu, melihat pandangan Din Syamsuddin terhadap pemikiran al-Ghazali tentang syarat-syarat kepala negara menurutnya syarat-syaratnya antara lain pengetahuan, keadilan dan kearifan. Mempunyai akar sejarah pada pemikiran pra-Islam Iran. Dan kualitas-kualitas demikian diyakini bersumber pada Tuhan dan bersifat titisan.[3]Lebih lanjut dia berpendapat bahwa syarat-syarat tersebut menegaskan dimensi keagamaan dalam lembaga negara dengan muatan *farri-i izadi* (kekuatan ilahi). Di mana kekuatan ilahi memiliki tujuan yang sama yaitu kemaslahatan kehidupan manusia.

Dengan melihat pemikiran Din Syamsuddin diatas tentang syarat-syarat kepala negara, disini dia tidak mensyaratkan kepala negara dengan pemikirannya sendiri artinya dia mengikuti pendapat-pendapat al-Ghazali tentang syarat-syarat

---

[2]Imam al-Ghazali, *Al-Iqtishod fi al I'tiqod* (Beirut: Dar al-Kutub, 1988), 170.
[3]Asep Gunawan, *Artikulasi Islam Kultural* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut. Dengan melihat latar belakang pemikiran al-Ghazali dalam muatan-muatan syarat kepala negara.

Dari semua syarat-syarat kepala negara yang disebutkan para tokoh di atas, dari berbagai syarat tersebut ada kesamaan dan ada perbedaan. Sedangkan menurut penulis syarat-syarat yang disebutkan diatas, ketika melihat sejarah Islam pada kenyataannya selama berabad-abad, kriteria dan standar untuk mengukur kualitas seorang calon kepala negara tidak menjadi subjek intens bagi para pemikir dan teolog muslim meskipun ada perbedaan yang cukup mendasar antara para ahli hukum. Dan menelaah lebih lanjut, pemikiran al-Ghazali diikuti oleh Din Syamsuddin tentang syarat-syarat tersebut. Penulis berpendapat bahwa penulis tidak setuju dengan syarat kepala negara dengan pemasrahan kekuasaan artinya seseorang dipasrahi kekuasaan oleh pemimpin yang lama untuk menjadi kepala negara. Jika hal itu terjadi Disini akan nampak bahwa seorang kepala negara yang lama mempunyai otoritas penuh dalam mengangkat kepala negara sesuai yang dikehendakinya. Proses ini bisa ditakutkan adanya percekcokan dalam tubuh negara dengan alasan kepala negara punya otoritas penuh dan tidak mengikut sertakan rakyatnya untuk memilih kepala negara bisa mengakibatkan perselisihan. Padahal rakyat juga mempunyai hak memilih dalam suatu lembaga kenegaraan.

Selain syarat-syarat yang disebutkan di atas, ada juga syarat-syarat kepala negara dalam pandangan ulama; seperti yang dewasa, kewaraan, berakal sehat, merdeka, punya kekuasaan yang nyata, ilmu pengetahuan, kemampuan adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelayakan untuk mengatur orang lain dan membawa mereka ke jalan kebaikan, sehat panca indera dan adil.

Disini penulis menambah lagi dengan memiliki kecakapan dan kebijakan dalam masalah-masalah kenegaraan, politik dan administrasi dengan alasan seorang kepala negara itu dipilih dan diangkat untuk bekerja dan tidak sekedar untuk memiliki pengetahuan secara umum akan tetapi dia memiliki kecakapan dibidang pengaturan masyarakat. Dengan memiliki kecakapan dalam urusan negara atau administrasi seorang kepala negara akan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Akan tetapi jika seorang kepala negara tidak mempunyai kriteria hal ini bisa di topang dengan adanya orang-orang yang ahli dalam bidang yang dibutuhkan negara untuk membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan tersebut.

B. Al-Ghazali Dalam Pandangan Munawir Sjadzali

Munawir Sjadzali adalah seorang tokoh intelektual serta diplomat yang menjabat sebagai Menteri Agama sejak Kabinet Pembangunan IV-V (1983-1993) dalam negara Indonesia sendiri. Dalam buku yang judulnya *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran.* Dia menjelaskan para tokoh-tokoh politik Islam dari zaman klasik hingga kotemporer yang dipaparkan dengan masing-masing pemikirannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kepemimpinan Negara.

Dalam bab III penulis sudah menjelaskan pemikiran al-Ghazali tentang kepala negara. Dia berpendapat yang intinya "Dunia adalah ladang untuk mengumpulkan perbekalan bagi kehidupan di akhirat, dunia merupakan wahana untuk mencari ridha Tuhan, sedangkan pemanfaatan dunia untuk tujuan ukhrawi hanya mungkin kalau terdapat ketertiban, keamanan dan kesejahteraan yang merata di dunia. Tujuan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan material dan duniawi yang tidak mungkin ia penuhi sendirian, tetapi lebih dari itu untuk mempersiapkan diri bagi kehidupan yang sejahtera di akhirat. Dan hal itu baru mungkin dalam suasana dunia yang tertib, aman dan tentram, dan untuk menciptakan dunia yang demikian yang diperlukan adalah kepala negara yang ditaati."[4]

Menurut Munawir Sjadzali keberadaan kepala negara merupakan keharusan bagi ketertiban di dunia, ketertiban dunia merupakan keharusan bagi ketertiban agama, dan ketertiban agama merupakan keharusan bagi tercapainya kesejahteraan akhirat nanti. Oleh karena itu adanya kepala negara merupakan keharusan atau kewajiban agama yang tidak mungkin dan tidak boleh diabaikan.[5]

Sebagaimana juga Ibnu Khaldun mendukung bahwa setelah organisasi kemasyarakatan terbentuk dan peradaban merupakan suatu kenyataan di dunia ini, maka masyarakat membutuhkan seseorang yang dengan pengaruhnya dapat

---

[4]Imam al-Ghazali, *Al-Iqtishod fi al I'tiqod* (Bairut: Dar Qutaibah, Cet. 1, 2003), 169.

[5]Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI-Press, 1990), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertindak sebagai penengah dan pemisah antara para anggota masyarakat. Adapun yang dapat bertindak sebagai penengah dan pemisah itu haruslah dari seorang masyarakat itu sendiri. Dia harus berpengaruh kuat atas anggota-anggota masyarakat, harus mempunyai kekuasaan dan otoritas atas mereka, dan dengan demikian tidak ada seorang pun di antara anggota masyarakat dapat menganggu atau menyerang sesama anggota mayarakat yang lain. Tokoh yang mempunyai kekuasaan dan wibawa yang memungkinkannya bertindak sebagai penengah, pemisah dan sekaligus hakim itu adalah kepala negara atau raja.[6]

Dari beberapa tokoh di atas pemikiran tentang kepala negara adalah di mana sebuah negara sangat membutuhkan seorang kepala negara untuk memimpin negara tersebut. Dalam pandangan penulis seorang kepala negara adalah sangat dibutuhkan bagi masyarakat. Dengan adanya kepala negara semua kegiatan akan terlaksana sebab kepala negara punya aturan dan sistem sekaligus mempunyai visi dan misi. Dengan aturan dan sistem yang ada maka semua pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan akan terlaksana dengan teratur. Selain sistem dan aturan yang dipakai seorang kepala negara juga mempunyai kebijakan-kebijakan dalam mengambil keputusan dalam semua permasalahan negara. Karena itu kekuasaan dan kepala negara mempunyai hubungan yang seimbang dan kepala negara mempunyai rakyat dan rakyat memiliki kepala negara. Antara kepala negara dan rakyat mempunyai hubungan yang timbal balik dan saling membutuhkan antara satu sama lain.

---

[6]*Ibid.*, 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pemberhentian Kepala Negara.

Sedangkan tentang pemberhentian kepala negara, al-Ghazali berpendapat bahwa melarang umat melakukan pemberontakan terhadap kepala negara dan sebagaimana kepala negara tidak dapat diturunkan dari jabatannya.[7]

Munawir Sjadzali berpendapat bahwa pemikiran al-Ghazali menekankan kepatuhan umat Islam kepada kepala negara, misalnya rakyat dari level manapun, wajib hukumnya mematuhi kehendak kepala negara. Maka seorang kepala negara tidak dapat diturunkan dari jabatannya.[8]

Dengan alasan kekuasaan kepala negara adalah suci. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat harus patuh terhadap kepala negara. Dan kepala negara sebagai bayangan Allah di bumi, hukumnya wajib bagi rakyat dari tingkatan mana pun untuk taat mutlak kepadanya, dan melaksanakan semua perintahnya. Maka tidak ada pemberhentian kepala negara.

Dalam pandangan Munawir Sjadzali dalam melihat pemikiran al-Ghazali, bahwa tradisi politik Islam Sunni yang diteruskan selama ratusan tahun kepada umat Islam lebih bersikap kesepakatan terhadap kepala negara dan bahkan momen-momen tertentu justru memberikan pengakuan yang sah kepada sistem pemerintahan yang ada. Menurutnya sikap seperti ini dapat menopang bekerjanya demokrasi modern. Masyarakat sipil Islam cenderung bergantung kepada negara, lemah dan memang diperlemah oleh rezim-rezim otoriter di dunia Islam. Contoh

---

[7]Imam al-Ghazali, *Al-Iqtishod fi...*, 192.

[8]Luthfi Assyaukanie, "Masih Relevankah Fiqih Siyasah" dalam *Islam, Negara dan Civil Society: Gerakan dan Islam Kotemporer*, ed. Komaruddin Hidayat (Jakarta: Paramadina, 2005), 226.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rezim Husni Mubarok di Mesir, misalnya bertahta di kekuasaan selama empat periode justru tidak ada pengawalan yang seimbang dalam kalangan masyarakat.[9]

Selain itu, penulis juga melihat pemikiran Munawir Sjadzali dalam masalah pemberhentian kepala negara. Munawir mengkritik atas kepatuhan kepada kepala negara akan tetapi dia tidak berpendapat apakah kepala negara boleh diberhentikan ataupun tidak. Dan tentang kepemimpinan negara dia berpendapat sama dengan pemaparan al-Ghazali dengan mendukung argumen-argumen tersebut yang sudah penulis uraikan di atas.

C. Al-Ghazali Dalam Pandangan Albert Hourani

Albert Habib Hourani adalah sejarawan sejarah timur tengah yang andal dengan hipotesa-hipotesanya. Ia hidup dari 31 Maret 1915-17 Januari 1993.

Dia masuk Magdalen College, Oxford untuk belajar filsafat, politik, dan ekonomi (dengan penekanan pada hubungan internasional). Pada tahun 1936, berangkat ke Timur Tengah, dan selama dua tahun mengajar ilmu politik di American University Beirut. Selama Perang Dunia II, ia bekerja di Royal Institute of International Affairs dan di kantor British Menteri Negara di Kairo. Setelah berakhirnya perang, ia bekerja di Kantor Arab di Yerusalem dan London, di mana ia membantu menyiapkan Arab untuk Anglo-American Committee of Inquiry.[10]

1. Kepemimpinan Negara.

---

[9]*Ibid.*, 227.
[10]Www. Yudhieharyono.Com, 12 juli 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembahasan tentang kepemimpinan negara sama dengan pembahasan di atas bahwa al-Ghazali mengatakan "Tujuan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan material dan duniawi yang tidak mungkin ia penuhi sendirian, tetapi lebih dari itu untuk mempersiapkan diri bagi kehidupan yang sejahtera di akhirat. Dan hal itu baru mungkin dalam suasana dunia yang tertib, aman dan tentram, dan untuk menciptakan dunia yang demikian yang diperlukan adalah kepala negara yang ditaati."[11]

Menurut pandangan Albert Hourani, dia sependapat dengan al-Ghazali baginya juga " Harus ada Seorang kepala negara yang dipatuhi" katanya lagi mengenai siapa dia, senang bagaimana dia dipilih, memang penting. Disini karena tatanan ini menyangkut tatanan duniawi yaitu keamanan hidup, nafkah, perumahan dan sebagainya maka kepala negara menjadi penting."[12] Kepala negara adalah sangat dibutuhkan masyarakat dan sebagai wakil rakyat

2. Pemberhentian Kepala Negara.

Selanjutnya mengenai pemberhentian kepala negara dalam pandangan Albert Hourani bahwa "Adanya kepala negara bagaimanapun lebih baik daripada tidak ada. Jika tidak ada kepala negara perkawinan dan proses hukum lainnya tidak sah, hukum tidak ada demikian pula kepala negara tidak ada lagi. Argumen yang sama tetap berlaku pada peraturan duniawi. Kepala negara apapun lebih baik

---

[11]Imam al-Ghazali, *Al-Iqtishod fi al I'tiqod...*, 169.
[12]Albert Hourani, *Pemikiran Liberal di Dunia Islam* (Bandung: Mizan Pustaka, 2004), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari pada kekacauan, tidak masalah asal usul kekuasaannya. Kepala negara berusaha menjalankan hukum alamiah, dan menjalankannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan syariah dan tetapi seorang penguasa tidak adil pun tidak boleh diturunkan dari jabatannya jika hal itu menimbulkan perselisihan."[13]

Dalam sejarah pemerintahan Khulafa Rasyidun dan pemerintahan dinasti selanjutnya memperlihatkan bahwa masa jabatan kepala negara itu dimulai sejak dibaiat sampai meninggal dunia. Artinya masa jabatan itu seumur hidup. [14]

Hal ini juga didukung dengan pendapat Abdul Qadim Zallum yang mengatakan bahwa jabatan kepala negara tidak mempunyai batasan masa kerja dengan patokan waktu tertentu. Karena itu selama kepala negara menerapkan hukum-hukumnya serta mampu untuk melaksanakan urusan-urusan negara dan tanggungjawab terhadap kepemimpinannya maka ia akan tetap menjadi kepala negara. Seorang kepala akan diberhentikan dari kedudukannya jika cacat fisik, meninggal dunia, pengunduran diri, tertawan musuh dan hilang akal karena pikun atau gila.

Dalam pandangn penulis ternyata pemikiran tersebut dapat dilihat adanya kesamaan antara pemikiran Albert Hourani dan al-Ghazali. Dapat dianalisis ternyata Tersirat dari pandangan tersebut bahwa kekuasaan politik merupakan suatu kebutuhan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, dalam satu hal semua kekuasan berasal dari Tuhan dan harus dipatuhi. Kepala negara harus bertindak

---

[13]*Ibid.*

[14]Ridwan HR, *Fiqih Politik: Gagasan, Harapan dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 274-275.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam batas-batas hukum Islam dan dan harus mempertahankan hukum itu sebab hukum juga melibatkan kepala negara. Dengan demikian tidak ada pemberhentian kepala negara dalam pandangan Albert Hourani tersebut.

D. Al-Ghazali Dalam Pandangan Manouchehr Paydar

Manouchehr Paydar menjelaskan bahwa merupakan hal yang lumrah jika terjadi perbedaan metodelogis yang cukup signifikan antara para ahli hukum dalam memformulasikan dan menyatakan pandangan mereka tentang subjek tersebut.

1. Syarat Kepala Negara.

Menurut Manouchehr Paydar tentang syarat-syarat fundamental yang harus dipenuhi oleh seorang kandidat bagi jabatan khalifah, yaitu dia haruslah seorang muslim dan merdeka. Persyaratan-persyaratan tersebut meliputi, kemampuan untuk berijtihad, cakap dan berani, tangkas yaitu kapabilitas dan kompetensi untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi dan pemerintahan, *wara'* (takut pada Allah), *adalah* (adil), patuh kepada Allah dan *alim* (pintar dan mampu menafsirkan hukum).[15] Syarat-syarat yang diungkapkan Manouchehr Paydar ini merujuk pada syarat-syarat kepala negara yang dikemukakan oleh para ulama.

---

[15] Manouchehr Paydar, *Legitimasi Negara Islam: Problem Otoritas Syariah Dan Politik Penguasa* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003), 68-69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat kepala negara ini berbeda dengan syarat yang disebutkan al-Ghazali antara lain; a) Kemampuan yaitu kelayakan untuk mengatur orang lain dan membawa mereka ke jalan kebaikan yang dalam artian kecerdasan dan kamahiran dalam urusan pemerintahan. Dan kesediaan bermusyawarah agar seorang kepala negara bersedia menerima kritik dari orang lain agar terhindar dari gagasan yang sewenang-wenang; b) Ilmu pengetahuan adalah berilmu pengetahuan sehingga ia mampu berijtihad dan memberi fatwa mengenai hukum agama; c) Kewara'an, Yang dimaksud di sini diartikan sebagai menjalankan ajaran-ajaran dan moral Islam sebaik-baiknya dengan kembali pada hukum dan syariat dengan jalan bisa mengembalikannya kepada para ulama dan kaum cendekiawan yang terpandai pada zamannya dan dalam mengambil keputusan ia didasarkan kepada pendapat dan saran mereka itu; d) Dewasa; e) Berakal sehat; f) Merdeka dan bukan budak; g) Sehat panca inderanya seperti; pengucapannya, penglihatan dan pendengarannya; h) Adil; i) Keturunan Quraisy; j) Pengangkatan atau pemasrahan kekuasaan dari yang lain (hidayah), Yaitu bahwa dia dipasrahi kekuasaan oleh seseorang untuk menjadi pemimpin. dengan hal itu dia menjadi orang yang ditaati; k) Punya kekuasaan nyata adalah kepala negara memiliki perangkat pemerintahan termasuk militer dan kepolisihan yang mampu membasmi pembangkang dan pemberontakan sebelum tersebar kejahatan mereka.[16]

---

[16]Imam al-Ghazali, *Al-Iqtishod fi al I'tiqod...*, 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pendapat Manouchehr Paydar tentang syarat kepala negara, dia tidak mengemukakan pendapatnya sendiri tetapi dia mengikuti pendapat para ulama dan menyetujui syarat-syarat tersebut. Akan tetapi antara al-Ghazali dan manouchehr paydar mempunyai kesamaan dalam pendapatnya antara lain; persyaratan kepala negara dengan *wara* dan adil sebagaimana al-Ghazali mensyaratkan hal tersebut. Penulis melihat syarat kepala negara yang dikemukakan oleh kedua tokoh tersebut tidak jauh beda dan malah dua pendapat sama intinya. Dengan demikian syarat-syarat tersebut menjadikan suatu yang lumrah dimana setiap pemikiran mempunyai ciri khas tersendiri.

2. Pemberhentian Kepala Negara.

Masalah pemberhentian kepala negara, Al-Ghazali berpendapat bahwa melarang umat melakukan pemberontakan terhadap kepala negara dan sebagaimana kepala negara tidak dapat diturunkan dari jabatannya.[17]

Manouchehr Paydar dalam melihat pemikiran al-Ghazali, Menurutnya muslim diwajibkan untuk mematuhi para kepala negara yang zalim sekalipun. Sedangkan penguasa yang zalim itu akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kepada Tuhan.[18] Dan jabatan kepemimpinan sangatlah signifikan meskipun jabatan tersebut disalah gunakan oleh kepala negara.

---

[17]Imam al-Ghazali, *Al-Iqtishod fi...*, 192.
[18]Manouchehr Paydar, *Legitimasi Negara Islam: Problem Otoritas...*, 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut penulis dari pendapat tentang pemberhentian kepala negara, memperlihatkan kepatuhan kepada penguasa dengan alasan menjaga keberadaan agama. Akan tetapi ada implikasi negatif dan tidak terbayangkan sebelumya dari kebijakan ini adalah hilangnya kebebasan individu atas beberapa hak asasinya. Jika ada penyimpangan yang dilakukan oleh kepala negara maka kepala negara tersebut harus diberhentikan kalau memang cara ini sudah alternatif terakhir. Bila negara ingin harmonis maka ada pembatasan jabatan kepala negara. Dengan tujuan untuk menciptakan tradisi kepemimpinan yang mapan tapi tetap dinamis hal ini tak lain untuk mengantisipasi munculnya ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Selain itu perlu ada juga mekanisme kontrol terhadap kepala negara serta sistem pertanggungjawaban secara teratur agar kekuasaan menjadi efektif dan fungsional.

Dari sekian banyak pendapat-pendapat candekiawan antara Munawir Sjadzali, Din Syamsuddin, Albert Hourani dan Manouchehr Paydar. Dari semua pemaparan tokoh-tokoh tersebut, mereka hanya berbicara masalah kepemimpinan negara, syarat dan pemberhentian kepala negara. Mereka tidak menyinggung masalah pengangkatan atau tugas kepala negara. Dan disini Ternyata terlihat jelas bahwa pemikiran al-Ghazali juga menjadi rujukan dalam kajian-kajian mereka. Meskipun kajian-kajian mereka tidak secara menyeluruh membahas sub bahasan tentang kepala negara akan tetapi hal itu tidak menjadi surut bagi penulis. Dengan adanya demikian kita mengetahui sejauh mana para cendekiawan membahas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemikiran al-Ghazali khususnya tentang teori politik Islam klasiknya khususnya tentang kepala negara.

Sebagai pelengkap dalam melihat pemikiran al-Ghazali tentang kepala negara, jika pemikirannya dihubungkan dengan konteks Indonesia. Pemikiran yang dikemukakan al-Ghazali adalah mengenai kepala negara yang wajib diangkat, kewajiban mengangkat kepala negara berdasarkan keharusan agama karena kesiapan untuk kesejahteraan akhirat harus melalui pengamalan dan penghayatan ajaran agama secara betul.

Adapun kenyataan di Indonesia bahwa mengangkat kepala negara dalam hal ini presiden yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Disamping itu juga tidak terlepas dari unsur-unsur negara. Unsur negara atau dengan kata lain faktor-faktor penentu organisasi negara adalah pemerintah, bangsa dan wilayah negara. Oleh bangsa Indonesia ketiga unsur tesebut dirumuskan tidak terlepas dari pandangan hidup bangsa.[19]

Dengan demikian kepemimpinan negara menurut al-Ghazali, jika dihubungkan dengan kenyataan yang ada di Indonesia ada relevansinya, yaitu unsur agama tidak terlepas dari negara. Meskipun Indonesia secara yuridis formal tidak menyebutkan hal itu, namun berdasarkan uraian tersebut dirumuskan oleh bangsa Indonesia tidak terlepas dari pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup bangsa Indonesia adalah pancasila dan pancasila itu sendiri tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran agama Islam.

---

[19]Oetojo Oesman dan Alfian, *Pancasila Sebagai Ideologi* (t.t.: t.p., t.t), 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan masalah pemberhentian kepala negara, al-Ghazali berpendapat bahwa melarang umat melakukan pemberontakan terhadap kepala negara dan sebagaimana kepala negara tidak dapat diturunkan dari jabatannya, maka dalam pemikiran al-Ghazali tidak ada pemberhentian kepala negara. Ketika melihat sistem pemerintahan Indonesia bahwa seorang presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya dan pernyataan ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7A oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat bahwa presiden dan/ atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.

Maka bisa ditarik benang merah bahwa antara pemikiran al-Ghazali dengan keadaan negara Indonesia dalam masalah pemberhentian kepala negara tidak ada relevansinya.

Dengan demikian Sosok cendekiawan al-Ghazali memilki kepedulian sosial yang tinggi itu, Dia bisa memberikan sumbangan pemikiran terhadap cendekiawan sesudahnya hal ini perlu dicontoh oleh kaum ulama atau ilmuwan, intelektual dan cendekiawan. Hendaknya mereka menyumbangkan pikiran-pikiran secara aktif dalam upaya perbaikan ketidakadilan ekonomi, peningkatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

taraf hidup golongan ekonomi lemah, menghilangkan atau mengurangi kualitas korupsi dan kebejatan moral.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang diuraiakn pada bab terdahulu, serta pada bab pertama hingga pada bab terakhir, dan sebagai jawaban dari rumusan masalah setidaknya dapat dikemukakan beberapa pokok pikiran yang dapat disimpulkan sebagai berikut.

Pertama, menurut al-Ghazali mengangkat kepala negara adalah suatu keharusan dan suatu kewajiban dalam suatu negara dengan kriteria kepala negara antara lain kemampuan, ilmu pengetahuan, *kewaraan*, laki-laki, dewasa, berakal sehat, merdeka dan bukan budak, sehat panca indera seperti (pengucapan, penglihatan dan pendengaran), keturunan Quraisy, pengangkatan atau pemasrahan kekuasaan dari yang lain dan punya kekuasaan yang nyata. Sedangkan tugas-tugas kepala negara antara lain tanggung jawab terhadap kekuasaan, menerima pesan ulama, berlaku baik pada bawahan, rendah hati dan penyantun, tidak mementingkan diri sendiri, loyalitas tinggi, hidup sederhana, lemah lembut, cinta rakyat, tulus dan ikhlas dan menegakkan keadilan. Sementara Pengangkatan kepala negara melalui penunjukan oleh pemimpin suatu periode dan pemasrahan kekuasaan dan seorang kepala negara tidak dapat diturunkan dari jabatannya sebab jika ini terjadi maka urusan pemerintahan tidak akan terlaksana dan menghancurkan roda kehidupan maka tidak ada pemberhentian kepala

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara. Sebagaimana pemikirannya tentang kepala negara al-Ghazali juga mempunyai metode kritik terhadap kepala negara dan metode yang digunakan adalah metode memutus hubungan dengan kepala negara artinya tidak berkerja sama antara rakyat dan kepala negara dan metode mengirim surat berisi nasehat dengan tujuan untuk perbaikan negara.

Kedua, dalam pandangan Munawir Sjadzali dan Albert Hourani bahwa harus ada kepala negara sebagaimana dengan pendapat al-Ghazali. Din syamsuddin mengikuti pendapat al-Ghazali mengenai syarat-syarat kepala negara dan Manouchehr Paydar tidak mengikuti pendapat al-Ghazali akan tetapi dia mengikuti syarat-syarat dengan kesepakatan ulama. Kemudian Munawir Sjadzali, Albert Hourani dan Monouchehr paydar menyepakati tidak memperbolehkan pemberhentian kepala negara dan Pemikiran-pemikiran al-Ghazali dibuat bahan rujukan dalam kajian cendekiawan.

B. Saran-saran

Hasil dari penelitian ini belum tentu sempurna, akan tetapi setidaknya memberikan kontribusi wacana bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan utamanya tentang politik Islam dan khususnya tentang kepala negara. Pemikiran seperti ini sangat relevan untuk dijadikan referensi bagi para pejabat saat ini. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dilanjutkan dan dikaji ulang yang tentunya lebih teliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahim, Mudaththir. "*Pemikiran Politik Al-Ghazali: Hakekat dan Relevansinya Masa Kini*", ISLAMIA, Vol. V. No.2. Jakarta: Khairul Bayan Press, 2009.

Anwar, Saeful. *Filsafat Ilmu al-Ghazali Dimensi Ontologi dan Aksiologi*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Assyaukanie, Luthfi. "Masih Relevankah Fiqih Siyasah" dalam *Islam, Negara dan Civil Society: Gerakan dan Islam Kotemporer*, ed. Komaruddin Hidayat. Jakarta: Paramadina, 2005.

Azhar, Muhammad. *Filsafat Politik: Perbandingan Antara Islam dan Barat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

al-Ghazali, Imam. *Ihyâ' Ulũm al-Dĩn*, Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, 1991.

_____ *Al-Iqtishod fi al I'tiqod*, Beirut: Dar al-Kutub, 1988.

_____ *Al-Iqtishad Fi al-I'tiqad*, Bairut: Dâr al-Qutaibah, 2003.

_____ *Nasihat Bagi Penguasa*, Bandung: Mizan, 1994.

_____ *Al-Musthasfa min 'Ilm al-Ushul*, Kairo: Matba'at Bulaq, 1937.

Gunawan, Asep. *Artikulasi Islam Kultural*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Hourani, Albert. *Pemikiran Liberal di Dunia Islam*, Bandung: Mizan Pustaka, 2004.

Http//www. Yudhieharyono. Com.12 juli, 2010.

Http://Www. Tokoh Indonesia. Com (*Ensiklopedi Tokoh Indonesia*), 12 juli, 2010.

Ibnu Rusn, Abidin. *Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keraf, Gorys. *Komposisi: Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*, Flores: Nusa Indah, 2001.

Mahdi Khan, Ali. *Dasar-Dasar Filsafat Islam, Pengantar ke Gerbang Pemikiran*, Bandung: Nuansa, 2004.

Masdar, Umaruddin. dkk, *Mengasah Nalusi Publik Memahami Nalar Politik*, Yogyakarta: *Lki*S, 1999.

al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, Jakarta: Darul Falah, 2006.

Muhadjir, Noeng. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rakesarasin, 1994.

Oesman, Oetojo dan Alfian, *Pancasila Sebagai Ideologi*, t.t.: t.p., t.t.

Partanto, Pius A dan M. Dahlan al-Barry. *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

Paydar, Manouchehr. *Legitimasi Negara Islam: Problem Otoritas Syariah Dan Politik Penguasa*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003.

Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqih Siyasah: Ajaran, sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.

Qardhawi, Yusuf. *Al-Ghazali Antara Pro dan Kontra*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1996.

Qayum, Abdul. *Surat-Surat Al-Ghazali*, Bandung: Mizan, 1983.

Ridwan HR. *Fiqih Politik: Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI-Press, 1990.

Sofyan, Ahmad. *Islam On Leadership*, Jakarta: Lintas Pustaka, 2005.

Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002.

Sukardja, Ahmad. "*Fiqih Siyasah", Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, T.t.: Ichtiar Baru Van Hoeve, t.t.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tim Nuansa. *Dua tokoh Besar Agama Islam: Imam Al-Ghazzali dan Thaha Hussein*, Bandung: Nuansa, 2008.

Tim Penyusun Panduan Skripsi. *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin*, Surabaya: Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel, 2002.

Walizer, Michael H. dan Paul L. Wienir. *Metode dan Analisis Penelitian*, terj. Arief Sukadi Sadiman. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 1991.

Wibawa, Teguh dan Suyoto. *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Anugerah, t.t.

Zar, Sirajuddin. *Filsafat Islam: Filosof dan Filsafatnya*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id